

**TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT  
DI KALANGAN MASYARAKAT WONOGRIYO LUMAJANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
**Wafiq Azizah**  
NIM:201102010024

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT  
DI KALANGAN MASYARAKAT WONOGRIYO LUMAJANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

  
Dr. Sri Lumanus Sa'adah, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197410081998032002

**TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT  
DI KALANGAN MASYARAKAT WONOGRIYO LUMAJANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjanah Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)


Hari : Senin  
Tanggal : 16 Desember 2024

Tim Penguji


Ketua

  
**Yudha Bagus Tungala Putra, M.H**  
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

  
**H. Rohmad Agus Sholihin, M.H**  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag. (  )

2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I (  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hemi, M.A.**  
NIP. 1991110720180111004

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya :” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S. An-Nisa’ : 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra, 2014), 69.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan skripsi ini untuk orang hebat yang selalu menjadi motivator yaitu diantaranya:

1. Bapak tercinta saya yaitu Bapak Heri Sutrisno sebagai sumber penyemangat utama dalam hidup penulis. Terima kasih atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang luar biasa selama ini. Semoga bapak selalu sehat dan panjang umur untuk menyaksikan kesuksesan penulis di masa depan.
2. Ibu tercinta saya, yaitu ibu Sinanti adalah sosok luar biasa yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doanya yang tiada henti selama proses penulisan ini. Semoga Allah selalu melindungi dan memberkati ibu dengan umur yang panjang karena ibu selalu mendampingi setiap langkah hidup dan pencapaian penulis.
3. Kakak tercinta saya yaitu Achmad Syahroni yang selalu menjadi support sistem terbaik sepanjang kehidupan saya.
4. Kepada adik saya yaitu Robi'atul Adawaiyah yang senantiasa memberikan suport penulis terima kasih banyak yang senantiasa selalu memberikan doa.
5. Para guru dan masayikh, Keluarga besar Pondok Pesantren kyai Syarifuddin Wonorejo Kedungjajang Lumajang serta Hamasya Jember yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal hingga dapat mengantarkan saya pada titik ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji syukur kepada Allah SWT, hanya karena hidayah dan maunahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ahmadio, M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
8. Bapak Dr. H.Hamam, MHI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta motivasi.

10. Kepada segenap Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan para pembacanya. Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.



## ABSTRAK

Wafiq Azizah,2024: *Tinjauan Penerapan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Wonogriyo Lumajang dan Perspektif Hukum Islam*

**Kata Kunci:** Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Penerapan, Harta Waris

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum waris adat di kalangan masyarakat Desa Wonogriyo, Lumajang, dalam perspektif hukum Islam. Sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo menunjukkan kecenderungan untuk lebih mengutamakan garis keturunan perempuan dibandingkan laki-laki dalam pembagian harta warisan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam yang telah mengatur hak waris secara proporsional sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, di mana laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan.

Fokus penelitian dalam karya ini, 1). Bagaimana praktek kewarisan adat di Desa Wonogriyo Lumajang? 2). Mengapa di masyarakat Desa Wonogriyo menggunakan sistem hukum waris adat? 3). Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam dan relevansinya terhadap hukum waris adat dan tujuan penelitian dalam karya ini, 1). Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek kewarisan adat di Desa Wonogriyo Lumajang, 2). Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat Desa Wonogriyo menggunakan sistem hukum waris adat, 3). Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Wonogriyo Lumajang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan memahami hukum berdasarkan fungsi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yaitu sumber data hukum primer dan skunder. Dalam pengumpulana data menggunakan sistem wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Praktik Kewarisan Adat Desa Wonogriyo dalam pembagian warisan, berbeda dari hukum Islam, dengan garis keturunan perempuan memiliki peran utama dan mendapat bagian lebih besar dibanding laki-laki. Serta pembagiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat, 2). Preferensi Kewarisan Adat, masyarakat lebih memilih kewarisan adat karena tradisi turun-temurun, kepraktisan, kenyamanan, dan kurangnya pemahaman tentang hukum kewarisan Islam, 3). Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum wars adat, Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam pembagian harta warisan, terutama terkait dengan bagian waris anak perempuan dan anak laki-laki. Meskipun hukum adat memberikan kebebasan dalam pengaturan warisan, penerapan hukum Islam cenderung lebih terstruktur dan memperhatikan hak-hak waris sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sitematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	12
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39

C. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
F. Keabsahan Data.....	44
G. Tahap- Tahap Penelitian .....	44
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>46</b>
A. Gambar Obyek Peneliti .....	46
B. Penyajian Data dan Analisis .....	48
C. Pembahasan Temuan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Mata Pencarian Penduduk Desa Wonogriyo.....	47
Tabel 4.2 Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama.....	47
Tabel 4.3 Saran Ibadah.....	48
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tiga sistem hukum kewaris yang berkembang ditengah masyarakat, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Keberagaman hukum kewaris berimplikasi terhadap lambatnya pengkondifkasian hukum kewarisan, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih apabila salah satu sistem hukum diabaikan.<sup>1</sup> Pada dasarnya, ketiga sistem hukum waris ini mengatur tentang peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerima warisan.

Meskipun demikian, ada perbedaan dalam pelaksanaannya, pada hukum waris Islam dan hukum waris barat terdapat syarat adanya kematian, dengan kata lain pada kedua sumber hukum waris tersebut menetapkan adanya syarat kematian, sedangkan pada hukum waris adat bergantung pada sistem keturunan. Berdasarkan hukum waris adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewars masih hidup, akan tetapi terdapat perbedaan dengan hukum waris Islam dan barat, kedua sumber hukum waris tersebut menegaskan bahwa pembagian harta waris dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan adanya budaya integrasi, hukum adat tetap berlaku dan memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Bahkan, sebelum berdirinya negara Indonesia, hukum Islam sudah mengakar dalam sistem hukum adat di

<sup>1</sup> Dafel Fakhyadi, *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Banten:Sakata Cendikia,2014), 117.

beberapa wilayah, termasuk dalam pengaturan kewarisan. Integrasi antara hukum adat dan hukum Islam ini tercermin dalam praktik-praktik kewarisan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan norma-norma adat setempat. Hal ini menunjukkan adanya proses akulturasi yang berlangsung secara alami, di mana hukum adat dan hukum Islam saling mempengaruhi dan beradaptasi sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Hukum kewarisan adat memiliki substansi yang beragam, sehingga untuk memahaminya tidak hanya dapat dilihat dari segi substansinya saja, tetapi juga harus memperhatikan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hukum kewarisan adat sering kali berubah dan berkembang mengikuti tuntutan serta kebutuhan sosial masyarakat setempat. Perubahan ini tidak hanya terkait dengan substansi hukum itu sendiri, tetapi juga mencakup aspek keadilan yang berkembang seiring dengan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hukum waris adat di Indonesia tentu saja dipengaruhi oleh perkembangan hukum Islam dan hukum Barat. Terdapat beberapa sistem atau pola dalam sistem kewarisan adat yang mencerminkan tiga sistem pewarisan utama di Indonesia. Yang pertama adalah sistem individual, dimana setiap ahli waris menerima bagian warisannya masing-masing berdasarkan prinsip sistem kemasyarakatan bilateral. Kedua, sistem kolektif, dimana ahli waris secara bersama-sama mewariskan dan mengelola harta benda secara keseluruhan tanpa pembagian yang terperinci, dengan masing-masing ahli waris memiliki sebagian hak dari harta kolektif tersebut. Sistem ketiga yang paling umum

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Pluaralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, (Indonesia : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 12.

adalah hak atas harta warisan, dimana harta tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dibagikan, dengan hak penguasaan, keduanya hanya dapat diberikan kepada anak-anak atau ahli waris tertentu.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan Islam bagi seluruh umat Islam terdapat pada kompilasi hukum Islam, yang mana tertera pada pasal 171 hingga pasal 214, terdapat ketentuan umum yang ada pada pasal 171 KHI, pasal tersebut berisikan tentang bagaimana hak pewaris, berapa banyak harta yang dibagikan serta siapa saja yang berhak menerima harta warisan tersebut.<sup>4</sup>

Hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 11. Ayat ini menegaskan serta merinci bagian yang berhak diterima oleh setiap ahli waris. Di dalamnya juga terdapat petunjuk mengenai kondisi dan syarat orang yang berhak mewarisi, serta bagi mereka yang tidak berhak mendapat bagian warisan. Ayat tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai keadaan-keadaan tertentu yang membuat setiap ahli waris berhak menerima bagiannya, dan kapan mereka akan menerima sisa bagian yang belum ditentukan bagiannya.<sup>5</sup> Berikut merupakan dalil Al-qur'an;

Surat An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>3</sup> Adelina Nasutiaon, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 5 nomor 1, (Juli 2018) 25.

<sup>4</sup> Sesanti Nurohsuci, *Implementasi Pembagian Waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat Pedesaan*, Skripsi Universitas Islam Malang

<sup>5</sup> Muhammad Ali As-shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Depok : Gema Insani),15.

Artinya: “Allah memerintahkan kepadamu mengenai (pembagian warisan kepada) anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika semua anak itu perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagiannya adalah dua pertiga bagiannya. apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, jika anak perempuannya hanya seorang, maka ia mendapat setengah dari harta warisan, sedangkan kedua orang tuanya berhak mendapat seperenam dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai anak hanya oleh orang tua saja, maka ibu mendapat sepertiganya. Jika yang meninggal mempunyai saudara kandung, maka ibu mendapat seperenam.”<sup>6</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa anak perempuan berhak mendapat warisan sama seperti anak laki-laki mendapat warisan dari orang tuanya, dan ibu juga berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan bagian ibu sebanyak harta yang dimiliki oleh anak laki-laki. Selain itu, sebagai ahli waris, ayah juga berhak menerima harta waris dari anak laki-laki dan perempuan sebanyak seperenam jika si pewaris meninggalkan anak.<sup>7</sup>

Dalam pasal 172 KHI dijelaskan bahwa syarat yang menjadi landasan penting dalam penentuan pewarisan adalah, dimana ahli waris beragama Islam hal tersebut diketahui secara jelas dari identitas, pengakuan, amalan serta kesaksian, sedangkan bayi baru lahir atau anak yang belum dewasa dianggap beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>8</sup> Sedangkan rukun pada hukum waris islam terdapat tiga rukun pembagian warisan yakni, orang yang mewarisi harta peninggalannya (Al-Muwarrist), orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan (Al-Waris), harta yang ditinggalakan pewaris

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 2014), 62.

<sup>7</sup> Sesanti Nurohsuci, 2023, *Implementasi Pembagian Waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat Pedesaan*, Skripsi, Universitas Islam Malang.

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172 tentang Ahli Waris*

setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, hutang, dan pelaksanaan wasiat (Al-Maurus).<sup>9</sup>

Di desa Wonogriyo mayoritas menggunakan sistem kewarisan adat, adapun alasan yang melatar belakangi hal tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dan juga sudah menjadi tradisi masyarakat desa Wonogriyo sejak zaman dulu. Adat yang terdapat di Desa Wonogriyo ialah adat Jawa dan Madura, hal ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari segi modernisasi, pada beberapa desa lain waris adat sudah mulai berubah karena pengaruh modernisasi, pendidikan hingga peraturan hukum nasional yang lebih mengutamakan kesetaraan gender dalam pembagian waris, berbeda dengan Desa Wonogriyo yang masih menggunakan tradisi serta nilai-nilai lama dan sudah terikat dengan tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Terdapat dua pola atau cara pembagian harta waris di desa Wonogriyo yakni pola matrilineal yang mana harta waris diturunkan melalui garis keturunan ibu, dalam hal ini masyarakat mengkategorikan sebagai sistem waris adat Madura karena harta yang ditinggalkan keluarga seperti tanah dan rumah akan beralih pada anak. Hingga hitungannya 1 banding 2. Pola bilateral atau parental mengacu pada pembagian harta warisan secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan, suatu praktek yang diakui oleh masyarakat Desa Wonogriyo sebagai bagian dari pembagian harta warisan adat Jawa, dimana bagiannya dibagi dengan perbandingan 1:1. Dalam

<sup>9</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, no.1 (Mei 2020), 75



pendekatan ini, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup> Dalam pembagian harta waris dengan pola bilateral di masyarakat Desa Wonogriyo, pembagian harta didasarkan pada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Jika harta tersebut berjumlah banyak, maka pembagian dilakukan secara merata di antara ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Pola bilateral ini mengakui hak waris dari kedua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah dan ibu.

Selain dua pola kewarisan tersebut, di Desa Wonogriyo juga terdapat praktik hibah waris, yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, pewaris mengadakan musyawarah dengan ahli waris untuk menentukan dan membagikan warisannya lebih awal, dengan tujuan menghindari konflik setelah pewaris meninggal. Proses hibah waris ini memungkinkan pewaris untuk mendistribusikan harta sesuai dengan kehendaknya sebelum ia wafat.

Namun, pembagian yang telah dilakukan melalui hibah waris ini tidak selalu final dan dapat berubah saat pewaris meninggal dunia. Pembagian harta waris pada saat pewaris meninggal dunia masih dapat disesuaikan, baik dari segi jumlah harta yang tersedia maupun pembagian bagian untuk setiap ahli waris. Perubahan ini sering kali menimbulkan ketidaksepakatan di antara ahli waris, karena beberapa merasa tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kesepakatan awal atau merasa haknya terabaikan. Ketidakpastian ini menjadi sumber konflik, di mana beberapa ahli waris mungkin merasa tidak adil

<sup>10</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Seputar Hukum Waris Adat Indonesia*, ( Jakarta Timur : Penamedia Group, 2018), 45.

dengan pembagian yang terjadi pasca meninggalnya pewaris, yang terkadang berbeda dengan apa yang telah dibagikan sebelumnya dalam bentuk hibah waris.

Harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris di Desa Wonogriyo sebagian besar berupa harta benda, karena uang yang ada digunakan untuk perawatan jenazah dan membayar hutang yang ditinggalkan. Dalam pelaksanaan pembagian waris, jika pewaris meninggalkan satu rumah, lahan, atau kebun, dan memiliki satu anak perempuan serta satu anak laki-laki, maka rumah dan kebun akan menjadi bagian anak perempuan. Pembagian harta waris ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika kedua anak tidak memiliki sifat tamak, mereka akan merawat harta peninggalan tersebut bersama-sama. Dengan demikian, pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan, tanpa ada perselisihan di antara ahli waris.

Berdasarkan konteks topik diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah dengan judul penelitian **“TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUM WARISAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT WONOGRIYO LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang dapat di jadikan titik fokus pembahasan dalam penelitian ini. Di antara beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kewarisan adat di desa Wonogriyo Lumajang?

2. Mengapa di masyarakat Desa Wonogriyo menggunakan sistem hukum waris adat?
3. Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Wonogriyo Lumajang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat apabila dapat di gunakan oleh semua pihak, manfaat penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek kewarisan adat di desa Wonogriyo Lumajang.
2. Untuk mendeskripsikan mengapa masyarakat Desa Wonogriyo menggunakan sistem hukum waris adat.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Wonogriyo Lumajang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat jika dapat digunakan oleh semua orang. Adapun manfaatnya dari penelitian ini terdiri dari beberapa aspek :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga dan memberikan pemikiran baru bagi pembaca mengenai penerapan Hukum Warisan Adat pada Masyarakat Wonogriyo Lumajang dalam Perspektif Hukum Islam.

## **E. Manfaat praktis**

### 1. Bagi peneliti

Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai pembagian harta waris dikalangan masyarakat Wonogriyo Lumajang dan mengkaji bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Wonogriyo Lumajang

### 2. Bagi UIN Jember

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan referensi bagi Kiai Achmad Siddiq Universitas Islam Negeri Jember mengenai tinjauan hukum waris adat dikalangan masyarakat Wonogriyo Lumajang perspektif hukum Islam.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, memberikan wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum waris adat berinteraksi dalam masyarakat Desa Wonogriyo.

## **F. Definisi Istilah**

### 1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sistem peraturan yang mengatur mekanisme pewarisan dan pengalihan hak atas barang berwujud, seperti harta benda, maupun barang tidak berwujud, seperti hak atau kewajiban,

dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adat adalah suatu persoalan yang menyangkut apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban terkait kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia akan dialihkan kepada pihak-pihak yang masih hidup.<sup>12</sup>

## 2. Hukum Waris Islam

Hukum Islam mengartikan “Waris” sebagai aturan yang mengatur tentang bagaimana hak atau tanggung jawab atas harta atau harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan di berikan kepada ahli waris, serta berapa bagian masing-masing ahli waris. Hukum waris Islam disebut dengan beberapa Istilah dalam literatur hukum Islam, seperti Faraid, Fikih mawaris, dan hukum Al-Waris.<sup>13</sup>

## 3. Masyarakat Desa Wonogriyo

Masyarakat merupakan komunitas atau kelompok sosial yang tinggal dan hidup di Desa Wonogriyo. Mereka memiliki sebuah kebiasaan, tradisi dan budaya khas serta terikat oleh hubungan sosial yang erat. Dalam desa Wonogriyo terdapat struktur pemerintah lokal, seperti kepala desa dan perangkat desa lainnya, yang mana mengatur kehidupan sehari-hari serta mengurus kepentingan bersama warga desa Wonogriyo.

<sup>11</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, ((Sidoarjo : Zifatma Publisher,)), 1.

<sup>12</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo : Pustaka iltizam, 2016), 19.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), 5.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perbandingan, menjadi referensi, serta menghindari kesamaan dengan penelitian lainnya. Dalam kajian pustaka, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut;

1. Diki Widodo, mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru, dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan “Pembagian Harta Warisan Adat dalam Masyarakat Melayu di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas masalah pokok mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat adat Melayu di Kecamatan Ujung Batu menurut perspektif hukum Islam. Penulis juga mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan adat di masyarakat tersebut menurut perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan adat dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan mengobservasi langsung di lapangan untuk mengetahui penerapan hukum yang berlaku dalam

<sup>15</sup> Diki Widodo, 2021, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Dalam Masyarakat Melayu di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ujung Batu*, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan adat dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Ujung Batu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan adat di masyarakat tersebut antara lain perbedaan pemahaman di antara ahli waris, usia ahli waris yang belum cukup dewasa, serta ketidakhadiran keturunan dari pewaris.

2. Huma Sarah, mahasiswa Universitas Medan Area, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan”.<sup>16</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa 90% masyarakat di Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, tidak lagi menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan adat. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan masyarakat untuk memilih pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, yang aturannya telah jelas tercantum dalam Al-Qur'an. Perubahan sistem pembagian warisan ini dipengaruhi oleh perpindahan masyarakat Minangkabau ke daerah tersebut. Masyarakat Minangkabau, yang memiliki konsep kepemilikan harta sebagai hasil pencarian bersama antara suami dan istri selama di perantauan, cenderung lebih memilih pembagian warisan berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan normatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kota

<sup>16</sup> Huma Sarah, 2020, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan*, Skripsi Universitas Area.

Matsum II, Kecamatan Medan Area. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

3. Eko Imam Syuhada Sirait, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”.<sup>17</sup> Adapun penelitian ini menjelaskan terkait sistem adat Batak Toba yang mana memakai sistem pembagian harta warisannya memakai sistem keturunan dari nenek moyang laki-laki atau patrilineal atau yang bisa dikenal dengan sistem yang menarik garis keturunan nenek moyang laki-laki di dalam sistem yang dianut adat Batak Toba ini yang berlaku adalah kedudukan laki-laki yang lebih berperan daripada perempuan karena bagi masyarakat adat Batak Toba laki-laki adalah sebagai penerus keturunan.

Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana praktik Pembagian warisan di kalangan masyarakat Batak Toba II Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik Pembagian warisan di kalangan masyarakat Batak Toba Apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan adat Batak Toba sesuai atau tidak dengan yang diajarkan atau dijelaskan oleh syariat Islam.

<sup>17</sup> Eko Imam Syuhada Sirait, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba*, Skripsi Universitas Islam Indonesia.



4. Deni Irawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Waris Adat pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Islam”.<sup>18</sup> membahas topik Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Muslim Suku Kaili dari perspektif hukum waris Islam. Artikel ini mengkaji tentang praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Muslim di Kecamatan Palu Barat, yang mayoritas menggunakan hukum waris adat. Temuannya menunjukkan bahwa penerapan hukum waris adat dapat hidup berdampingan dengan hukum Islam, asalkan tidak ada pertentangan. Selain itu, keempat Imam Mazhab sepakat bahwa penerapan hukum syariah dalam pembagian warisan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diki Widodo	Pembagian Harta Waris Adat dalam Masyarakat Melayu di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat, menggunakan metode empiris dan membahas terkait bagaimana hukum waris adat berinteraksi dengan Islam dalam konteks yang berbeda	Perbedaan fokus penelitian terletak pada skripsi Diki Widodo yang membahas hambatan ahli waris di bawah umur dan ketidakhadiran keturunan pewaris, sedangkan penelitian ini menyoroti penerapan dua sistem adat di masyarakat Wonogriyo serta

<sup>18</sup> Deni Irawan, “Hukum Waris Adat pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam,” *Jurnal Alwatzikhobillah*, Vol 10, nomor 1, (Januari 2024).

				penerapan hukum Islam dalam konteks tersebut.
2.	Huma Sarah	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris adat	Perbedaanya terletak pada faktor perubahan dimana dalam skripsi Hima Sarah lebih terfokus pada pengaruh perpindahan masyarakat minangkabau dan penerapan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti dinamika internal antara adat Madura dan Jawa
3.	Eko Imam Syuhada Sirait	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Bataka Toba	Persamaan ini dengan penelitian yaitu terletak pada objek kajian, dimana sama dalam membahas hukum waris adat dan tujuan, dimana keduanya sama bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik waris adat dengan ketentuan hukum Islam	Perbedaanya terletak pada fokus masalah, dalam skripsi Eko Imam lebih fokus pada pembagian waris dominasi laki-laki sedangkan pada penelitian ini fokus pada penerapan 2 sistem adat Madura dan Jawa serta bagaimana krduanya bersinergi atau berbenturan dengang hukum Islam
4.	Deni Irawan	Hukum Waris Adat pada Masyarakat Muslim Suku Kaili dari Perspektif Hukum Waris Islam	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan tujuan mengenai kesesuaian antara waris adat dan Islam	Perbedaanya terletak pada fokus masalaha pada jurnal Deni Irawan menekankan pe pada praktik dominasi laki-laki dalam pembagian

				warisan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus kepada dua sistem adat di Desa Wonogriyo dan bagaimana keduanya berbenturan dengan hukum Islam
--	--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Pluralisme hukum adalah kondisi di mana dua atau lebih sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam suatu negara, mencerminkan keberagaman hukum yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat. Sistem-sistem hukum ini dapat meliputi hukum negara (formal), hukum adat (tradisional), dan hukum agama, yang masing-masing memiliki aturan, mekanisme, dan ruang lingkup penerapannya. Dalam dimensi sosial, pluralisme hukum memungkinkan berbagai sistem tersebut hidup berdampingan dan saling berinteraksi.<sup>19</sup>

Terdapat tiga sistem hukum yang hidup, berkembang, dan diakui keberadaannya, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Pada dasarnya, ketiga sistem hukum waris ini memiliki kesamaan, yakni mengatur peralihan hak atas harta benda dari pewaris kepada ahli waris.

<sup>19</sup> Rika Afrida Yanti dan Irwansyah, "Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 2, nomor 1, (November 2023), 52.

Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan. Hukum Islam dan hukum Barat (BW) mensyaratkan adanya kematian pewaris sebagai syarat pembagian warisan, sedangkan hukum adat menggunakan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum Barat (BW), pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebaliknya, dalam hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup.

Di sisi lain, meskipun terdapat upaya unifikasi hukum, hukum adat tetap memiliki akar yang kuat dan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, di beberapa daerah di Indonesia, hukum Islam telah menyatu dan menjadi dasar bagi hukum adat. Hal ini tercermin dalam pepatah "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah," yang menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian integral dari masyarakat Minangkabau jauh sebelum berdirinya negara Indonesia.

Hingga saat ini, meskipun telah dilakukan unifikasi hukum perkawinan, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan hukum perkawinan adat. Fenomena ini mencakup praktik seperti nikah sirri, cerai sirri, atau perceraian yang tidak melalui lembaga peradilan agama.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 5, nomor.1 (Juli 2018), 4.

## 2. Definisi Hukum Waris Adat

Hukum waris adat secara umum mengatur tentang aturan, asas-asas hukum waris, jenis-jenis harta waris, pihak pewaris, ahli waris, serta tata cara pengalihan harta warisan. Harta warisan didefinisikan sebagai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang telah dibagi maupun yang belum. Hukum waris adat pada dasarnya mengatur proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam adat setempat.<sup>21</sup>

Adat merupakan kebiasaan yang berkembang dan diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu secara berangsur-angsur hingga menjadi suatu tradisi. Kebiasaan adat, dalam konteks ini, berfungsi sebagai dasar dari hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pelanggarannya. Hukum adat menjadi pilar utama yang mengatur kehidupan kelompok masyarakat adat dan wajib untuk ditaati.

Penegakan hukum waris adat, termasuk pengawasan terhadap kemungkinan penyimpangan, dilakukan melalui peran aktif anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui mekanisme sosial yang dijalankan secara kolektif.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018), 15.

<sup>22</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok : Pustaka Radja, 2022), 3.

Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum nonstatutair yang mana sebagian besar berasal dari kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum Islam. Hukum adat juga mencakup hukum yang didasarkan pada keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum lokal, yang berakar pada kebudayaan tradisional saat memutuskan perkara. Hukum waris adat adalah hukum asli Indonesia yang mana meliputi norma hukum dan bagaimana penetapan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang merupakan harta peninggalan dari pewaris dan dapat di serahkan kepada keturunannya serta mengatur cara dan proses peralihan harta tersebut.<sup>23</sup>

Sistem hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang dibentuk oleh faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia mempunyai ciri atau pola yang berbeda-beda.<sup>24</sup> sebagaimana berikut:

a. Sistem kewarisan individual

Sistem pewarisan individual merupakan sistem pewarisan di mana setiap ahli waris memperoleh bagian harta waris yang telah ditentukan dan memiliki hak penuh atas bagian tersebut. Dalam sistem ini, setiap ahli waris dapat menguasai, memiliki, dan menggunakan harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing secara mutlak atau perseorangan. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagikan

<sup>23</sup> Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang," Vol 3, nomor 2 (Juni 2020), 120.

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2016) , 37.

tidak lagi menjadi milik bersama, melainkan menjadi hak milik pribadi masing-masing ahli waris.

b. Sistem pewarisan kolektif

Sistem pewarisan kolektif adalah sistem pewarisan di mana harta yang ditinggalkan oleh pewaris dialihkan kepada ahli waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi. Dalam sistem ini, kepemilikan harta waris bersifat bersama, sehingga ahli waris secara kolektif memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan harta peninggalan tersebut tanpa pembagian secara individual.

Sistem pewarisan kolektif umumnya diterapkan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, di mana harta waris dipertahankan untuk kepentingan keluarga besar dan dikelola secara bersama demi menjaga keutuhan serta kesinambungan harta dalam kelompok tersebut.

c. Sistem pewaris mayorat

Sistem pewarisan mayorat memiliki kesamaan dengan sistem pewarisan kolektif, terutama dalam hal harta warisan yang tidak dibagi-bagi secara individual. Namun, perbedaannya terletak pada pengurusan dan pengalihan harta. Dalam sistem mayorat, hak penguasaan atas harta warisan sepenuhnya dilimpahkan kepada anak tertentu, biasanya anak sulung, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga. Sistem ini bertujuan untuk menjaga keutuhan harta warisan dan memastikan keberlanjutan fungsi

sosial serta ekonomi keluarga, dengan tanggung jawab pengelolaan berada di bawah kendali ahli waris yang ditunjuk.<sup>25</sup>

### 3. Berlakunya Hukum Kewarisan adat di Indonesia

Di Indonesia, hukum waris adat masih berlaku di beberapa daerah, terutama di masyarakat yang masih sangat memegang tradisi dan budaya lokal. Hukum kewarisan adat ini seringkali berbeda dengan hukum kewarisan yang diatur oleh negara secara umum. Namun, di beberapa wilayah, hukum kewarisan adat dapat berbenturan dengan hukum nasional yang lebih modern.

Di Indonesia sifat dan sistem kewarisan adat memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakat yang mana hukum waris adat memiliki sistem kekerabatan atau kekeluargaan. Kewarisan adat di Indonesia memiliki tiga sistem yaitu, sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental. Akan tetapi berlakunya hukum kewarisan adat di Indonesia mencakup adanya keberagaman hukum adat, sistem kekerabatan, pengaruh agama serta fungsi sosial dan budaya.<sup>26</sup>

#### a. Rukun-rukun Hukum Waris Adat

Rukun hukum waris adat di Indonesia terdiri dari, sebagai berikut:

##### 1) Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia serta meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat di alihkan kepada ahli waris atau keluarganya yang masih hidup, dalam hal ini keluarga yang

<sup>25</sup> Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat*, 37.

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo : Pustaka Iltizam, 2016), 26.



di maksud ialah keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan serta keluarga yang melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang di kategorikan sebagai pewaris adalah, orang tua, saudara yang berkeluarga ataupun tidak berkeluarga dan tidak memiliki keturunan, serta suami atau istri yang meninggal dunia.

## 2) Harta Waris

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk harta bawaan atau asal, harta perkawinan, harta pusaka, dan harta menunggu.<sup>27</sup>

## 3) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam konteks ini, ahli waris haruslah beragama Islam, dan tidak terdapat hukum yang menghalangi mereka untuk menerima warisan. Ahli waris berhak menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris, selama tidak ada halangan hukum, seperti adanya perbedaan agama atau permasalahan hukum lainnya yang membatasi hak mereka untuk mewarisi harta dari pewaris.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.2 (Desember 2014), 467.

<sup>28</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesi, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 tentang Hukum Kewarisan.

## b. Sistem Hukum Waris Adat

Sistem hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh corak dan struktur kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan faktor genealogis (garis keturunan) dan teritorial (wilayah atau tempat tinggal). Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia memiliki karakteristik atau pola yang unik, yang mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan kondisi sosial budaya yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan ini menentukan bagaimana harta warisan dibagikan dan siapa saja yang berhak menerima warisan, yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat sesuai dengan adat dan kebiasaan lokal mereka.

- 1) Dalam sistem patrilineal, merupakan sistem hukum waris yang mengatur garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki), yang mana peran laki-laki sangat penting.
- 2) Dalam sistem kekeluargaan matrilineal, dimana garis keturunan berasal dari pihak ibu (perempuan), yang mana anak perempuan lebih menonjol dari pada anak laki-laki sehingga anak perempuan menjadi ahli waris.
- 3) Sistem kekeluargaan bilateral atau parental, yang mencakup garis keturunan dari kedua pihak ayah dan ibu, sehingga anak laki-laki dan anak perempuan sama, dan keduanya merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), 37.

### c. Prinsip-prinsip dalam Hukum Waris Adat

Prinsip hukum kewarisan adat di Indonesia memiliki variasi yang beragam tergantung pada sistem adat yang berlaku di setiap daerah, karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Berikut merupakan beberapa prinsip dasar:

#### 1) Prinsip kekerabatan

Dalam sistem ini menarik tiga sistem keturunan yaitu pola patrilineal dan Matrilineal keduanya merupakan prinsip yang terdapat pada sistem kewarisan adat di Indonesia.<sup>30</sup>

#### 2) Prinsip kekeluargaan

Hukum waris adat menekankan pada prinsip kekeluargaan, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga serta kesejahteraan bersama. Prinsip ini mencerminkan pentingnya kesatuan dan keteraturan dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi konflik antar anggota keluarga. Pembagian harta waris diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga menerima bagian yang adil, sesuai dengan peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum waris adat tidak hanya berfungsi untuk mengalihkan harta, tetapi juga untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Adat dan Hukum Adat di Indonesia*, 197.

<sup>31</sup> Budi Sidharta, *Hukum Waris Adat*, 65.

### 3) Prinsip adat dan tradisi

Dalam pembagian hukum waris adat, seringkali diatur oleh adat dan tradisi lokal yang spesifik, yang telah berlaku secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Setiap daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki aturan dan praktik hukum waris yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang ada. Tradisi ini mengatur bagaimana harta warisan dibagikan di antara ahli waris, berdasarkan garis keturunan, jenis kelamin, atau peran sosial dalam keluarga. Sistem ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, menghindari konflik, serta memastikan kesejahteraan bersama di dalam keluarga dan masyarakat.<sup>32</sup>

### 4) Prinsip kewenangan kepala keluarga atau tetua adat

Dalam pembagian harta waris di beberapa komunitas adat, tetua adat maupun kepala keluarga memiliki wewenang terhadap pelaksanaan pembagian harta waris serta penentuan bagian harta di setiap ahli waris. Keduanya memiliki hak untuk membuat keputusan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setiap daerah.<sup>33</sup>

### 5) Prinsip keadilan dan kesetaraan

Dalam pembagian harta waris di beberapa komunitas adat, tetua adat maupun kepala keluarga memiliki wewenang terhadap pelaksanaan pembagian harta waris serta penentuan bagian harta di

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Adat di Indonesia*, 199.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 24.

sertiap ahli waris. Keduanya memiliki hak untuk membuat keputusan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setiap daerah.<sup>34</sup>

#### d. Unsur-unsur Pewaris dalam Hukum Waris Adat

Terdapat 3 unsur-unsur yang ada pada kewarisan adat yaitu sebagaimana berikut:

- 1) Pewaris, dalam hal ini yang bisa kita sebut sebagai pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia maupun masih hidup dan memiliki harta waris yang akan dialihkan kepada ahli waris dan harta tersebut dalam keadaan terbagi maupun tidak terbagi, adapun yang bisa dikategorikan pewaris ialah; *pertama*, pewaris laki-laki, yaitu bapak, saudara laki-laki dari bapak hal ini terjadi apabila masyarakat yang menganut sistem menarik garis keturunan laki-laki, *kedua*, pewaris perempuan yaitu Ibu, *ketiga*, pewaris orang tua yakni ayah dan Ibu hal ini berlaku pada masyarakat yang menggunakan sistem waris parental.
- 2) Ahli waris, dalam hukum waris adat yang berhak menjadi ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris, menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris terdapat dua macam garis pokok, yaitu sebagaimana berikut:

Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan yang paling utama diantara golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan satu adalah yang paling diutamakan yaitu:

<sup>34</sup> Tumbuan, *Hukum Adat di Indonesia*, 182

- a) Kelompok keutamaan I mencakup keturunan pewaris,
- b) Kelompok keutamaan II, orang tua pewaris,
- c) Kelompok keutamaan III, saudara-saudara pewaris dan keturunannya,
- d) Kelompok keutamaan IV, kakek dan nenek.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang menentukan siapa di antara orang-orang dalam kelompok utama tertentu yang berhak menjadi ahli waris. Golongan yang termasuk dalam kelompok ini biasanya mencakup:

- 1) Orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris
- 2) Orang yang tidak memiliki hubungan apaun dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh sistem kekerabatan pada hukum waris adat yang berlaku di masyarakat, setiap daerah memiliki perbedaan dalam menentukan sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat.

- 3) Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan dialihkan atau diteruskan kepada ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat.<sup>35</sup> Hilma Kusuma menjelaskan bahwa harta waris mencakup semua jenis harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia atau pewaris, baik yang telah terbagi maupun yang belum terbagi. Harta ini dapat meliputi harta bergerak maupun tidak bergerak, dan

<sup>35</sup> Ellyn Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 18.

pembagiannya dilakukan sesuai dengan peraturan adat atau hukum waris yang berlaku di masyarakat tersebut. Pembagian harta warisan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta yang ditinggalkan dapat diteruskan kepada pihak-pihak yang berhak, berdasarkan hubungan kekeluargaan yang telah ditetapkan dalam adat.<sup>36</sup>

#### **4. Faktor-faktor Penentu Berlakunya Hukum Waris Adat di Masyarakat**

Faktor-faktor yang menjadi penentu hukum adat pada masyarakat meliputi beberapa aspek yang mempengaruhi cara hukum adat diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor tersebut antara lain:

##### **a. Faktor Keadilan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi dilakukannya pembagian waris adat, karena pewaris memandang bahwa setiap sistem kewarisan adat baik madura ataupun jawa keduanya memiliki cara yang berbeda akan tetapi masih di landasi dengan keadilan walaupun aturan spesifiknya berbeda-beda. Keadilan disini bisa merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua anggota diperlakukan secara adil serta mendapatkan hak-hak mereka dengan norma dan aturan yang berlaku.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 21.

<sup>37</sup> Sinta Aula Lestari, Taufik Yahya dan Indri Fathni, "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makasar," *Jurnal of Cifil and Business Law*, Volume 4, no 1 (Februari 2023) 39.

#### b. Faktor Ekonomi.

Faktor Ekonomi biasanya di pengaruhi oleh minimnya pendidikan, sehingga apabila seseorang baik dalam segi pendidikannya, maka baik juga dalam segi ekonominya karena ekonomi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga, terkadang seseorang ingin mendapatkan secara mudah dan praktis yakni dengan cara memperoleh harta warisan. Sehingga dalam penentuan hukum waris Adat yang bagian ahli warisnya hanya mencakup keluarga saja, hal tersebut untuk menjaga keutuhan harta waris seseorang dan terpenuhinya ekonomi keluarga.<sup>38</sup>

#### c. Faktor Adat

Faktor adat merupakan faktor yang melatarbelakangi sebagai penentu hukum adat pada masyarakat hal tersebut sudah menjadi suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka masih berasal dari keturunan yang sama, yang mana masyarakat adat meyakini bahwa mereka masih berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama yang harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka tidak harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kaidah dalam adat istiadat tersebut sudah memenuhi suatu keadilan dalam penerapannya. Karena bagaimanapun yang diutamakan oleh masyarakat setempat hanya kebersmaan dalam mempertahankan keutuhan adat istiadat.

<sup>38</sup> Rouli Lastiurma Sinaga, "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Batak di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 1, nomor 1 (Desember 2017), 189.



#### d. Faktor Kesepakatan Ahli Waris

Terdapat beberapa masyarakat tertentu yang umumnya memandang bahwa aturan atau norma-norma yang ada pada adat kewarisan tersebut memiliki nilai-nilai yang luhur dan bisa memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakat. Karena dalam proses penyelesaiannya musyawarah dan mufakat merupakan jalan utama yang ditempuhnya. Musyawarah dan mufakat ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari para ahli waris untuk menghindari terjadinya silang sengketa dalam kerukunan berkeluarga. Sekiranya dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka tidak menjadi pokok masalah selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat. Kesepakatan dari para ahli waris harus benar benar tulus dan ikhlas dari hati nurani. Karena dengan adanya kesepakatan dari masing-masing para ahli waris, maka keutuhan dan kerukunan dalam berkeluarga akan tetap terjaga tanpa harus ada perselisihan. Karena pada dasarnya masyarakat setempat berpandangan bahwa kerukunan dalam kekeluargaan yang paling diutamakan. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat setempat lebih dominan untuk menggunakan pembagian harta warisan secara adat untuk menyelesaikan sengketa menyangkut tentang pembagian harta warisan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Lili Anggraini, Johni Najwan dan Diana Amir , “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo” *Jurnal of Civil and Bussiness Law*, Vol 2, nomor 2 (Juni 2021), 19.

## 5. Definisi Hukum Waris Islam

Dalam bahasa Arab, kata “mawaris” berasal dari kata “mirats”, dan jamaknya adalah “mewaris”, yang artinya harta peninggalan seseorang yang mana akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>40</sup> Dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan berupa siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dan ahli waris yang tidak menerima harta warisan dengan adanya peralihan kepemilikan kepada orang lain. Menurut ilmu fiqh, istilah mawaris ialah ilmu fiqh yang mempelajari siapa saja ahli waris yang berhak menerima waris, yang tidak berhak menerima waris serta berapa banyak bagian yang diterimanya.

Dalam Al-qur’an terdapat ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam, terdapat pada surat An Nisa’ ayat 11, 12, dan 176, dan juga pada surat Al Anfal ayat 75.

An Nisa’ ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ نُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Suami berhak atas setengah dari harta isterinya yang telah meninggal jika isterinya tidak mempunyai anak. Jika ada anak, maka suami mendapat seperempat dari harta warisan setelah memenuhi wasiat isteri dan melunasi utang-utangnya. seperempat dari harta peninggalan suami jika tidak mempunyai anak. Jika ada anak, istri menerima seperdelapan dari harta

<sup>40</sup> Muhammad Anis, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makasar” *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, no. 2 (September 2018), 284

warisan setelah memenuhi wasiat suami dan melunasi hutang. Dalam kasus di mana seseorang meninggal tanpa ayah atau anak tetapi mempunyai saudara tiri laki-laki atau perempuan tiri (keduanya berbagi ibu yang sama), masing-masing saudara kandung menerima seperenam dari harta warisan. Jika ada beberapa saudara tiri, maka mereka mendapat bagian sepertiga dari harta warisan, setelah semua warisan dan utang-utangnya dilunasi, tanpa menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Inilah syariat yang hakiki yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Pengampun.”<sup>41</sup>

Hukum Islam merupakan salah satu bagian penting dalam hukum waris, yang dikenal dengan kata *faraidh* dalam literatur hukum Islam, yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris. Hukum kewarisan Islam merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan memiliki banyak asas yang berbeda dari hukum wais lainnya. Hukum waris Islam menempatkan Alquran sebagai landasan utama serta penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>42</sup>

Waris menurut hukum Islam yaitu proses peralihan harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia, harta tersebut baik berupa benda berwujud maupun hak kebendaan, dan dialihkan kepada keluarga yang memiliki hak menurut hukum penerimaan harta waris. Hal tersebut sudah ditegaskan dalam hukum Islam yang mana peralihan harta benda dari seseorang yang sudah meninggal yang bisa kita sebut sebagai pewaris kepada ahli waris yakni pada waktu pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris tidak dipandang sebagai waris selama pewaris masih hidup. Konsep

<sup>41</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 62.

<sup>42</sup> Fadlih Rifenta, Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 2, nomor 1 ( Januari 2018), 25.

ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah Ayat 177.

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّارِغِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : Dan Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. (QS. Al-Baqarah: 177).<sup>43</sup>

Ayat diatas menekankan pentingnya memberikan harta kepada orang lain, termasuk kepada keluarga dan mereka yang membutuhkan, secara tidak langsung mencakup konsep hibah.

Amir Syarifuddin dalam bukunya mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta yang mana harta tersebut dialihkan ketika pewaris meninggal dunia.<sup>44</sup> Namun, selama ahli waris masih hidup, apat mengalihkan harta atau bisa disebut dengan hibah waris. Menurut istilah agama Islam hibah merupakan semacam akad atau perjanjian yang mana menyatakan pemidahan harta milik pewaris kepada ahli waris diwaktu ia hidup.<sup>45</sup> Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 211, hibah merupakan harta dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Depag RI, Al-qur'an dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra, 2014), 22.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

<sup>45</sup> Yasir Fuzi, "Pembagian Harta dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 9, nomor 1, (2017), 106.

<sup>46</sup> Yasir Fuzi, 106.

Hibah merupakan pemindahan hak milik dari satu orang ke orang yang lain atau pemberi hibah kepada sipenerima hibah, penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan serta dilakukan Hibah merupakan pemindahan hak milik dari satu orang ke orang yang lain atau pemberi hibah kepada sipenerima hibah, penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan serta dilakukan .<sup>47</sup>

Harta yang ditinggalkan pewaris menurut pendapat ulama' jumhur, terdapat hak-hak yang harus ditunaikan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Berdasarkan hadis hadis berikut :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ  
وَلَيْسَ لَوَارِثِ وَصِيَّةٍ. (رواه الدارقطني)

Artinya: Menurut riwayat Ali bin Abi Thalib r.a, Rasulullah SAW bersabda, “Hutang harus dilunasi sebelum wasiat dilaksanakan, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris” (HR. *ad-Daru Quthni*).

Hadis tersebut menegaskan bahwa penyelesaian hutang dan pelaksanaan wasiat dari pewaris yang telah meninggal dunia harus diprioritaskan sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris.<sup>48</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf d bahwa harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta tersebut berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Maghfirotn Nisa', Sri Lum'atus Sa'adah, dan Muhammad Faisol, "Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*," Vol 3, nomor 3 (Mei 2024), 2170.

<sup>48</sup> Achamad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta : Kencana, 2016), 24.

<sup>49</sup> Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172 (53)

Selain itu, batasan tersebut menegaskan bahwa ahli waris menurut hukum Islam hanyalah keluarga, yaitu mereka yang berhubungan dengan pewaris melalui hubungan darah atau perkawinan.<sup>50</sup> R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban terkait harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang masih hidup.<sup>51</sup>

#### a. Prinsip-prinsip hukum waris Islam

Dalam hal ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam faraidh, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Prinsip keadilan

Dalam kewarisan Islam terdapat prinsip keadilan yang bertujuan untuk membagi adil harta waris, artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuatnya untuk memperoleh harta waris, Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11,12, 176 sudah di jelaskan secara rinci terkait kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan.<sup>52</sup>

HR.Bukhari :

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَأْسَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Diriwayatkan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib, yang mendengar dari Ibnu Towas, yang menerimanya dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi

<sup>50</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, ( Jember : Stain Jember Press, 2013), 2.

<sup>51</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, ( Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 10.

<sup>52</sup> Jamhir, "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender," *Jurnal Studi Gender dalam Islam serta Perlindungan Anak*, Vol 8, nomor 1, (Januari 2019), 6.

SAW bersabda: "Tunjukkan bagian tertentu kepada yang berhak, sedangkan sisanya harus pergilah ke kerabat laki-laki yang lebih dekat."

Hadis diatas menegaskan agar pembagian warisan dilakukan secara adil serta sesuai dengan aturan dalam faraid Islam, dan menekankan pentingnya dalam menghormati bagian yang sudah ditetapkan untuk masing-masing ahli waris.

## 2) Prinsip Individual

Prinsip Individual adalah prinsip dalam hukum waris yang menetapkan bahwa harta warisan dapat dibagi dan dimiliki secara perorangan. Harta warisan secara keseluruhan memiliki nilai tertentu yang akan didistribusikan kepada setiap ahli waris yang berhak, sesuai dengan kadar bagiannya masing-masing, tanpa terikat kepada bagian ahli waris lainnya. Sifat individual dalam pembagian warisan ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an.

## 3) Prinsip Ijbar

Prinsip ini menegaskan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa ahli waris tidak memiliki pilihan lain selain menerima peralihan harta pewaris kepada mereka sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember : Stain Jember Press, 2013), 3.

## b. Unsur-Unsur Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam terdapat 3 unsur,<sup>54</sup> sebagai berikut:

- 1) Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum
- 2) Ahli Waris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum.
- 3) Harta Warisan, adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang akan diwariskan kepada ahli waris.<sup>55</sup>

## c. Syarat dan Rukun

Adapun syarat dalam kewarisan Islam terdiri dari 3 Rukun:

### 1) Meninggalnya ahli waris

Meninggalnya pewaris dalam konteks ini merujuk pada keadaan di mana seseorang meninggal dunia, baik secara hakiki maupun secara hukum. Hal ini mencakup kematian yang nyata dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya, serta kematian yang diputuskan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

### 2) Adanya ahli waris yang masih hidup

Pemindahan harta warisan dari pewaris harus diberikan kepada ahli waris yang secara syariat atau hukum benar-benar masih hidup,

<sup>54</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, 17.

<sup>55</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, 18.



karena seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat menjadi ahli waris.

3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti

Posisi ahli waris harus diketahui secara jelas, seperti suami, istri, atau kerabat lainnya, agar pihak yang membagi warisan dapat menentukan jumlah bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dalam hukum waris, tingkat kedekatan kekerabatan memengaruhi perbedaan jumlah harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris.<sup>56</sup>

Rukun dalam hukum kewarisan Islam:

- a) *Maurust* adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia dan akan dikuasai oleh ahli waris, setelah harta tersebut sudah digunakan untuk biaya perawatan jenazah, hutang, serta pelaksanaan wasiat.<sup>57</sup> Secara umum, harta yang ditinggalkan oleh pewaris mencakup seluruh harta yang ada setelah meninggalnya pewaris. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, harta yang ditinggalkan oleh pewaris meliputi semua harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang menjadi bagian dari warisan yang dibagikan kepada ahli waris.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 17.

<sup>57</sup> Saiful Basri, *Hukum Kewarisan Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, 42.

<sup>58</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, (Jakarta : Kencana, 2016), 22.

- b) Muwarrist, merupakan orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara sah maupun hukum
- c) Ahli waris merupakan seseorang yang akan mewarisi harta si pewaris yang mana orang tersebut memiliki ikatan perkawinan, hubungan keturunan maupun hal perwalian.<sup>59</sup>

d. Bagian-bagian pewaris dalam kewarisan Islam

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian ini melibatkan bagian-bagian yang spesifik untuk setiap pewaris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut::

1) Nasabiah

Ahli waris nasabiah adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan muwarits. Ahli waris ini meliputi: ayah dan keturunannya (ke atas), anak dan keturunannya (ke bawah), saudara dan anak-anaknya, serta paman dan anak-anaknya.

2) Sababiyah.

Ahli waris sababiyah merupakan ahli waris yang memiliki hubungan dengan muwarits melalui dua sebab, yaitu pernikahan dan perbudakan dari pernikahan, terdapat dua orang ahli waris, yaitu suami dan istri, sedangkan dari perbudakan terdapat dua golongan yakni, Maula Mu'tiq, Ashabah li Maula Mu'tiq yang mendapatkan harta waris apabila si Maula Mu'tiq meninggal dunia.

<sup>59</sup> Saiful Basri, "Hukum Kewarisan Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1, no.2 (Juni 2020) 42.

### 3) Dzawil Arham

Ahli waris dzawil arham merupakan ahli waris perempuan atau ahli waris yang berhubungan dengan pewaris yang ditarik dari garis perempuan, mereka merupakan ahli waris kerabat dan bukan termasuk ashabul furudl serta ashabah.

Apabila dilihat dari bagian warisan yang diperoleh, ahli waris dapat dibedakan:

#### a) Ahli waris dzawil furudl

Ahli waris dzawil furudl adalah ahli waris yang bagian harta warisannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadis, atau Ijma'. Terdapat 12 orang yang termasuk dalam kategori ini, yakni: suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu.

Penjelasan mengenai bagian mereka tercantum dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa' ayat 11. Contohnya, suami yang ditinggal istri tanpa keturunan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, sementara jika memiliki keturunan, bagiannya menjadi  $\frac{1}{4}$ . Istri yang ditinggal suami tanpa anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, tetapi jika memiliki anak, bagiannya menjadi  $\frac{1}{8}$ .

b) Ahli waris ashabah

Ashabah merupakan bentuk jama' dari 'aashib seperti halnya kata thaalib dan thalabah, mereka merupakan keturunan laki-laki dari seseorang serta kekerabatannya dari ayah. Yang dimaksud ahli waris ashabah adalah ahli waris yang mendapat sisa harta setelah ashabul furudl mengambil bagiannya, ketika tidak adapun sisa harta dari mereka (ashabah) tidak mendapatkan bagian sepersenpun apabila yang mendapatkan ashabah adalah anak laki-laki karena hal tersebut tidak ada penghalang dalam keadaan apapun.

c) Ahli waris dzawil arham

Dzawil arham merujuk pada ahli waris yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Ada 25 orang yang diakui sebagai ahli waris dzawil arham, terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Ini termasuk: Keturunan laki-laki: Anak laki-laki, cucu, dan seterusnya. Leluhur: Ayah, kakek (dan garis keturunannya). Saudara: Saudara laki-laki dari pihak ibu dan pihak ayah. Keponakan: Anak laki-laki dari saudara kandung. Kemenakan: Keturunan laki-laki dari kategori sebelumnya. Paman dari pihak ayah: Baik yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui ibu maupun yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui ayah. Para suami dan orang-orang yang telah terbebas dari perbudakan.

Jika ahli waris tersebut di atas masih ada, maka hanya tiga orang yang berhak mewaris: ayah, anak laki-laki, dan suami.

Ahli waris perempuan juga berjumlah sepuluh orang, antara lain: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan dari ibu yang sama, saudara perempuan dari ayah yang sama, istri, dan wanita yang telah dibebaskan dari perbudakan.

Jika sepuluh ahli waris ini hadir, maka yang berhak mewaris adalah lima orang: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, saudara perempuan, dan istri.

Jika 25 ahli waris yang disebutkan di atas masih hidup, maka warisan akan jatuh ke tangan ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan suami.

Beberapa ahli waris tetap mempunyai hak untuk mewaris apapun keadaannya, seperti suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, atau anak perempuan.

Namun, memiliki hubungan yang diakui tidak secara otomatis menjamin warisan; seorang ahli waris harus bebas dari segala hambatan dalam pewarisan.<sup>60</sup>

Sedangkan dalam KHI pasal 174 dijelaskan mengenai kelompok-kelompok ahli waris yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Menurut hubungan darah

<sup>60</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 25.

- a) Ahli waris laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
  - b) Ahli waris perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>61</sup>

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11 Al-Qur'an.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كِتَابَ نِسَاءٍ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَاهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذِيئِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah telah mengamanatkan hal berikut mengenai pembagian warisan di antara anak-anakmu: bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika semua anak itu perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka mereka secara bersama-sama menerima dua pertiga bagian harta warisan. Jika ada seorang anak perempuan saja, maka ia mendapat setengah bagian harta warisan. Setiap orang tua berhak mendapat seperenam dari harta warisan jika yang meninggal mempunyai anak. Jika tidak ada anak dan hanya orang tuanya yang mewarisi, maka ibu mendapat sepertiga, sedangkan bapak mendapat bagian sisanya. Jika yang meninggal mempunyai banyak saudara kandung, maka bagian ibu adalah seperenam. Pembagian ini terjadi setelah pelunasan wasiat dan hutang orang yang meninggal.”<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 tentang ahli waris.

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 2014), 62.

Ayat tersebut menegaskan pembagian harta warisan dalam Islam, yang menyebutkan bahwa bagian seorang anak laki-laki adalah setara dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari dua orang, maka mereka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Jika hanya ada seorang anak perempuan, maka ia mendapatkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta yang ditinggalkan pewaris.

Bagian ibu dan ayah masing-masing adalah  $\frac{1}{6}$ , jika pewaris memiliki keturunan. Namun, apabila pewaris tidak memiliki keturunan, bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$ , sementara ayah mendapatkan sisa dari harta yang ditinggalkan. Jika pewaris memiliki saudara, bagian ibu menjadi  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan.<sup>63</sup>

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 mengenai besaran bagian-bagian warisan, pembagian untuk anak perempuan diatur sebagai berikut: apabila hanya ada seorang anak perempuan, ia berhak mendapatkan separuh ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta yang ditinggalkan. Jika ada dua orang anak perempuan atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan.

Selain itu, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan bagian anak perempuan, yaitu rasio 2:1. Artinya, untuk setiap bagian

<sup>63</sup> Sesanti Nurohsuci, "Implementasi Pembagian Waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat pedesaan," 45.

yang diterima oleh anak perempuan, anak laki-laki menerima dua bagian.<sup>64</sup>

H.R. Bukhari :

واعنبن مسعود رضي الله عنه في بنت، وبنت ابن، وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي ففلاخت (رواه البخري)

Artinya : Nabi Muhammad (SAW) menetapkan pembagian warisan bagi anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Hadits tersebut menyebutkan bahwa seorang anak perempuan menerima setengah dari harta warisan, seorang cucu perempuan menerima seperenam untuk menyelesaikan dua pertiga bagiannya, dan sisanya dibagikan kepada saudara perempuannya. (HR.Bukhari) (Syarifuddin, 2013: 168).<sup>65</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176, 56.

<sup>65</sup> Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2, nomor 1 (Januari 2020), 45.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan perilaku masyarakat yang telah terlembagakan dan memperoleh legitimasi sosial, yang menunjukkan bagaimana norma-norma hukum diinternalisasi dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>66</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum secara keseluruhan, atau lebih tepatnya untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis sistem waris adat di Desa Wonogriyo serta relevansinya dengan hukum Islam, guna mengetahui bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik masyarakat setempat dan apakah ada kesesuaian atau perbedaan dengan ketentuan hukum Islam.<sup>67</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau pendapat dari tokoh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Matarm University Press, 2020), 87.

<sup>67</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2020), 150.

melalui wawancara, observasi, atau sumber lain yang relevan, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan pandangan atau pengalaman yang ada dalam masyarakat terkait topik yang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonogriyo, Lumajang, yang menjadi subjek penelitian karena tradisi dan praktik adat yang unik serta menarik, khususnya dalam sistem kewarisan adat yang berlaku di desa tersebut. Pemilihan desa ini didasarkan pada fakta bahwa penerapan sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo menunjukkan perbedaan dalam segi pembagian, di mana masyarakat mayoritas menggunakan sistem adat Madura, meskipun ada juga pengaruh sistem adat Jawa. Dalam sistem waris adat Madura, pembagian dilakukan dengan perbandingan 1 banding 2, di mana anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Hal ini menyebabkan harta yang ditinggalkan lebih banyak beralih kepada anak perempuan, terutama kepada anak yang merawat pewaris. Sistem ini berbeda dengan desa lain yang sudah menggabungkan atau beralih ke sistem waris yang memadukan adat dengan hukum Islam. Faktor-faktor inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Wonogriyo.

## **C. Subjek Penelitian**

Penulis membaginya dalam dua bagian untuk memudahkan identifikasi sumber dan data:

## 1. Sumber data primer

Merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi di desa Wonogriyo Lumajang, yang mana meliputi kegiatan masyarakat sebagai objek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem wawancara:

- a. Tokoh masyarakat seperti kiai atau muhidin yang mana memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai, norma, tradisi, dan praktik yang membentuk sistem hukum waris adat.
- b. Masyarakat di desa wonogriyo yang mana peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait sistem waris adat dari sudut pandang masyarakat. Selain masyarakat Desa Wonogriyo, peneliti juga memperoleh pemahaman seputar waris adat dari tokoh masyarakat, aparat Desa dan pelaku.

## 2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder mengacu pada data tambahan yang dikumpulkan secara tidak langsung. Sumber-sumber tersebut antara lain buku, undang-undang, jurnal, tesis terdahulu, Al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur yang relevan dari perpustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah penting dalam proses penelitian adalah teknik pengumpulan data, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data yang faktual, meliputi:

##### 1. Wawancara

Wawancara, atau yang sering disebut dengan interview, merupakan proses pengumpulan data, informasi, maupun keterangan yang dilakukan melalui interaksi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi terkait penerapan sistem hukum waris adat di Desa Wonogriyo. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman responden mengenai praktik warisan adat yang berlaku di masyarakat setempat.<sup>69</sup> Berikut adalah data yang dibutuhkan saat wawancara dalam penelitian ini:

- a. Data statistik Desa, dalam hal ini peneliti dapat mengetahui tentang komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, serta status perkawinan sehingga memberikan pandangan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris potensial dalam masyarakat Desa Wonogriyo, selain itu peneliti juga mendapatkan informasi tentang, agama yang dianut masyarakat Desa Wonogriyo, kondisi ekonomi Desa, pendidikan serta struktur atau jumlah keluarga di Desa Wonogriyo. Sehingga

<sup>69</sup> Fadhallah, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur : 2021), 1

peneliti dapat menguraikan terkait alasan masyarakat Desa Wonogriyo lebih memilih menggunakan sistem kewarisan Adat.

- b. Pendapat dan persepsi Masyarakat Desa Wonogriyo, selain dari data statistik peneliti juga memperoleh sumber data yang relevan yaitu dengan menanyakan tanggapan subjektif dari responden terkait alasan dan sistem praktek kewarisan adat Desa Wonogriyo.
  - c. Norma sosial, dalam hal ini peneliti memperoleh data terkait norma sosial atau aturan sosial yang berlaku di Desa Wonogriyo terkait sistem kewarisan adat.
2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian yang mana hal ini dilakukan melalui pengamatan langsung serta mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data yang diperlukan mencakup:

- a. Proses ketika pelaksanaan penerapan harta waris, dalam hal ini peneliti mengetahui secara detail bagaimana sistem penerapan kewarisan adat tersebut berjalan di Desa Wonogriyo, tahap awal ialah mengumpulkan keluarga dari pewaris, yaitu mencakup anak orang tua dan cucu, kemudian berkumpul di rumah pewaris apabila pewaris masih hidup atau proses Khibah waris, hal tersebut sama dengan proses pembagian harta waris ketika pewaris sudah meninggal dunia.
- b. Letak geografis, peneliti ketika melakukan observasi memperhatikan terkait letak geografis Desa Wonogriyo, hal ini dapat mempengaruhi

berbagai aspek kehidupan pada masyarakat Desa Wonogriyo, adapun data geograis yang relevan meliputi, lokasi Desa, batas-batas wilayah, topografi dan iklim, penggunaan lahan serta akses dan sumber daya alam.

- d. Waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana yang sudah di jelaskan diatas, bahwa ketika pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan di rumah pewaris, sedangkan waktu pembagiannya ketika pewaris sudah siap untuk membagiakan harta warisnya baik pembagian ketika khibah maupun pasca pewaris meninggal duni, dan apabila terdapat konflik yang belum terselesaikan maka keluarga pewaris berkumpul di balai Desa dan menyelesaikan konflik tersebut.
  - e. Kasus atau contoh spesifik, dalam hal ini peneliti melihat bagaimana kasus pewarisan yang terjadi di Desa Wonogriyo, serta hasil akhir dalam penyelesaian kasus pewarisan tersebut.
3. Dokumentasi
- Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi berupa tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya. Data yang dipilih harus memenuhi kriteria kredibilitas. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan sampel yang besar, dan data yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh kehadiran peneliti, berbeda dengan metode wawancara.

### **E. Analisis data**

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan dan dipilah dengan benar, langkah selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu mengelolah data secara sistematis dan runtut sehingga peneliti dapat menganalisisnya dengan mudah. Yang mana proses ini merupakan penyederhanaan data agar mudah di baca dan dipahami. Pada tahap ini data akan di proses untuk mendapatkan kebenaran yang dapat menjawab pernyataan penelitian. Untuk menganalisis data menggunakan teknik deskriptif, data primer dan sekundaer serta pola pikir deduktif, yang mana hal ini digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana praktek sistem waris adat di desa Wonogriyo serta relevansinya dengan hukum Islam.<sup>70</sup>

### **F. Validasi Data**

Data yang diharapkan dalam penelitian adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menggambarkan kondisi objek penelitian secara akurat. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas data menjadi aspek yang sangat penting. Selain itu, data yang diperoleh harus relevan dengan topik atau permasalahan yang dikaji dan memiliki keterkaitan antarunsurnya.<sup>71</sup>

### **G. Tahap Tahap Penelitian**

Pada bagian ini peneliti menguraikan proses penelitian yaitu dari segi persiapan, perencanaan, serta pelaporan, meliputi:

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

<sup>71</sup> Muhaimin, 101.

### 1. Tahap Pralapangan

Sebelum penelitian lapangan dilaksanakan, tahap pralapangan mencakup berbagai langkah persiapan, seperti merancang metodologi penelitian, memilih lokasi penelitian, memperoleh izin yang diperlukan, menyusun dan mempersiapkan instrumen penelitian, serta melakukan survei awal atau pengumpulan data sekunder untuk memahami konteks penelitian. Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 2. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan, peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Tahap ini melibatkan pengumpulan data primer melalui metode seperti wawancara, observasi, eksperimen, atau survei. Selama proses ini, peneliti menerapkan metodologi analisis yang telah dirancang sebelumnya dan mencatat semua data yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian.

### 3. Tahap akhir pelaporan

Analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap akhir dalam proses penelitian lapangan. Tahap ini meliputi pemrosesan data yang telah dikumpulkan, penerapan teknik analisis, seperti statistik atau metode lainnya, untuk mengolah data, interpretasi hasil analisis, serta penyusunan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

Dalam hal ini peneliti menetapkan desa Wonogriyo kecamatan Tekung kabupaten Lumajang sebagian objek penelitian, yang mana sebagian besar penduduk desa Wonogriyo merupakan suku madura, maka dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan desa Wonogriyo untuk mengetahui secara dekat kultur serta sosial keagamaan pada Desa Wonogriyo.

##### **1. Aspek Geografis Desa Wonogriyo**

Desa Wonogriyo merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di bagian timur kota Lumajang, memiliki luas pemukiman 104.909, wilayah yang terdapat di Desa Wonogriyo terbagi menjadi 4 dusun:

- a. Sebelah Selatan : Dusun Rekesan
- b. Sebelah Timur : Dusun Sukunan
- c. Sebelah Timur bagian Tengah : Dusun Kauman
- d. Sebelah Utara : Dusun Ledok Rejo

Terdapat 9 rukun warga, dan 28 rukun tetangga. Jumlah penduduk di Desa Wonogriyo 3.395 dengan rincian laki-laki 1.624 dan perempuan 1.771

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencarian Penduduk Desa Wonogriyo**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	350 Orang
2.	Petani	1000 Orang
3.	Buruh Migran	34 Orang
4.	PNS	7 Orang
5.	Pedagang	22 Orang
6.	Montir	2 Orang
7.	Bidan Swasta	1 Orang
8.	Pembantu Rumah Tangga	7 Orang
9.	Pensiunan	1 Orang
10.	Pengusaha Kecil	15 Orang
11.	Karyawan Swasta	650 Orang
12.	Perusahaan Pemerintah	8 Orang
13.	Tidak Bekerja	659 Orang

Sumber Data : *Data Indeks Desa Wonogriyo*.<sup>72</sup>

## 2. Agama dan Sarana Ibadah Penduduk

Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Terlebih karena agama tersebut dapat dijadikan sebagai penuntun dan pedoman hidup bagi umat karena didalamnya menurut aturan-aturan serta tatanan-tatanan dan nilai-nilai kebaikan dari umat itu sendiri. Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang merupakan Desa yang Penduduknya mayoritas beragama Islam, sebagaimana dicantumkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1.650Orang
2	Kristen	4 Orang
3	Hindu	-
4	Budha	-

<sup>72</sup> Desa Wonogriyo “ Data Indeks Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang,” okumentasi, *Data Statistik Desa Wonogriyo*, Agustus 2024

Sumber : Data Statistik Desa Wonogriyo<sup>73</sup>

Kemudian dari pengalaman ajaran agama masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Wonogriyo seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sarana Ibadah**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 Unit
2	Musholla	12 Unit

Sumber Data : *Data Indeks Desa Wonogriyo*.<sup>74</sup>

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK	106
2.	SMP/MTS	1000
3.	SMA/MA	400
4.	D3	15
5.	S1	150
6.	S2	7

## B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian mengenai penerapan hukum waris adat di kalangan masyarakat Desa Wonogriyo, Lumajang, dari perspektif hukum Islam, telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan hukum waris adat

<sup>73</sup> Desa Wonogriyo “ Data Indeks Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang,” dokumentasi, *Data Statistik Desa Wonogriyo*, Agustus 2024

<sup>74</sup> Desa Wonogriyo, Agustus 2024

di Desa Wonogriyo, mengkaji penerapannya berdasarkan perspektif hukum kewarisan Islam, serta menganalisis relevansinya dengan ketentuan hukum adat.

Dengan uraian sebagai berikut:

### **1. Praktik Kewarisan Adat di Desa Wonogriyo Lumajang**

Pada sub bab ini menjelaskan terkait fokus penelitian yang paling utama, sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yang mana pada fokus utama terkait alasan masyarakat Desa Wonogriyo menggunakan sistem kewarisan Adat. Terdapat beberapa indikator dalam menguraikan fokus penelitian, sebagaimana berikut:

Dalam masyarakat Desa Wonogriyo, terdapat beberapa praktik adat yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Penulis melakukan wawancara dengan salah tokoh masyarakat Desa Wonogriyo, yaitu Ustad Khoirul Anam, beliau merupakan anggota ranting IPPNU, beliau mengatakan bahwa,

“Praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo kan disini ada dua sistem kewarisan, yaitu waris adat Jawa dan Madura, saya disini menjelaskan yang sistem Madura, saya jelaskan dari waktu pembagian waris ya, biasanya dilakukan ketika pewaris meninggal dunia, tapi ada juga yang membaginya ketika pewaris masih hidup, biasanya dikenal dengan kata hibah waris, kadang ketika pewaris sudah sepuh nah maka terjadilah penunjukan ahli waris, biar jelas siapa yang nerusin tanggung jawab keluarga nanti.”<sup>75</sup>

Akan tetapi peneliti juga mewawancarai salah satu masyarakat Desa Wonogriyo, Ibu Satia, beliau mengatakan bahwa,

<sup>75</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 14 Juni 2024

“Ya seperti yang diungkapkan ustad Khoirul bahwa masyarakat sini menganut dua sistem kewarisan, yaitu Jawa dan Madura, karena saya orang Madura jadi saya jelaskan sistem Maduranya ya bing, iya yang diungkapkan sama ustad khoirul itu benar, jadi saya akan menjelaskan kembali terkait pembagian waris ketika pewaris sudah sepuh, nah maka sistemnya penunjukan ahli waris. Alasannya biar pewaris nggak khawatir tentang siapa yang bakal meneruskan tanggung jawab keluarga. Jadi, pewaris langsung nunjuk siapa yang dianggap paling pantas atau yang bisa dipercaya untuk ngurusin keluarga kedepannya.”<sup>76</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Armi, terkait waktu pembagian harta waris,

“Saya tidak mau menambahkan ya bing, saya hanya memperkuat penjelasan yang sudah disampaikan Ibu Satia, sama Ustad Khoir, yang mereka ucapkan itu benar bahwa waktu pembagian harta waris di Desa Wonogriyo tepatnya pada adat Madura ya, ketika pewaris masih hidup, sudah meninggal dan ketika pewaris sudah sepuh, tapi pembagian warisan akan terjadi kembali ketika terjadinya sebuah konflik, seperti yang pernah saya alami, udah 1 tahun sawah dibelakang itu jadi milik saya tapi adek saya tidak terima kalok sawah itu jadi hak saya, dan pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.”<sup>77</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Agus, beliau merupakan masyarakat Desa Wonogriyo suku madura,

“Kadang ada yang saat pernikahan juga udah dapat warisan nik, kayak saya dulu pas anak saya mau menikah sudah saya beri warisan rumah sama lahan, ini sebelah rumah saya kan dulu tidak ada bangunan, makanya saya buat rumah buat anak saya sama suaminya ketika sudah menikah, jadikan kan saya tidak berpikir panjang lagi kalau anak saya dapat warisan saat sudah menikah, dia juga kan yang bakal merawat saya.”<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Satia, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 12 Juni 2024

<sup>77</sup> Armi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 10 Juni 2024

<sup>78</sup> Agus, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 18 Agustus 2024

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo yang mengikuti sistem kewarisan adat Madura, pembagian warisan dilakukan pada beberapa waktu tertentu. Pembagian warisan dapat terjadi saat pewaris meninggal dunia, ketika pewaris masih hidup dalam bentuk hibah waris, saat muncul konflik terkait pembagian warisan, atau dalam konteks pernikahan, di mana pewaris memberikan sebagian harta kepada ahli waris sebagai bagian dari persiapan untuk berumah tangga.

Setelah menentukan waktu pembagian warisan, langkah selanjutnya adalah menentukan harta warisan yang akan dibagikan. Proses ini melibatkan identifikasi dan penilaian terhadap aset yang dimiliki oleh pewaris, seperti tanah, rumah, atau harta lainnya, untuk kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan adat atau peraturan yang berlaku. Penentuan harta warisan ini penting untuk memastikan pembagian yang adil dan jelas antara ahli waris. Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah satu perangkat Desa Wonogriyo yaitu Bapak Adnan selaku carik di Desa Wonogriyo,

“Jadi, harta warisan yang ada di sini itu macam-macam, ada tanah atau lahan, sawah, bangunan seperti langgar atau musholla, terus ada juga harta bergerak seperti mobil, hewan ternak, dan uang. Tapi, uang itu jarang, karena biasanya uang yang ditinggalkan itu udah dipakai buat perawatan jenazah, biaya pas sakit, dan juga buat bayar hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Sebelum harta itu dibagi, hutang dan biaya perawatan jenazah dulu yang harus diselesaikan. Nah, di sini sih rata-rata yang ditinggalkan itu tanah sama rumah. Kalau uang, biasanya udah habis dipakai pas tujuh

harian, sampai seribu harinya, yang paling utama dalam harta warisan itu ya tanah sama rumah.”<sup>79</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Aswar terkait harta waris dalam tradisi Adat Desa Wonogriyo,

“Iya seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Adnan itu, pada intinya masyarakat Wonogriyo dalam mengkategorikan harta waris itu ya harta bergerak dan tidak bergerak, tapi yang menjadi harta waris utama ya lahan, kebun atau sawah sama rumah, kalau uang jarang, biasanya habis digunakan perawatan jenaah, hutang pewaris dan setelah meninggal itu sudah, seperti 7 sampai 1000 harinya pewaris, kecuali pewarisnya kaya, ya bakal kebagian uang sekaligus harta bendanya itu dah.”<sup>80</sup>

“Iya, harta peninggalan itu biasanya berupa harta benda. Jadi, kalau harta bendanya banyak, ya anak-anaknya dapat semua. Tapi kalau hartanya sedikit, biasanya yang pegang itu yang merawat orang tua, seperti rumah, lahan, atau sawah. Kalau punya sapi, ya dikasih ke yang ngerawat itu. Pokoknya enak kalau yang ngerawat dapat banyak, ya itu dianggap balas budi sama orang tua karena sudah merawat sampai orang tua dipanggil sama Yang Kuasa. Kadang ada juga yang jual salah satu tanah peninggalan pewaris, terus hasilnya dibagi rata, tapi hal kayak gitu jarang di sini. Ya, kalau dapat tanah itu biasanya dirawat sama ahli warisnya.”<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Wonogriyo mengkategorikan harta warisan menjadi dua jenis, yaitu harta bergerak dan harta tidak bergerak. Namun, harta warisan berupa uang jarang dibagikan, karena sebagian besar uang yang ditinggalkan oleh pewaris telah digunakan untuk keperluan perawatan jenazah, pembayaran hutang, serta biaya selama tujuh hari hingga seribu harian setelah kematian pewaris.

<sup>79</sup> Adnan, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 15 Juni 2024.

<sup>80</sup> Aswar, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 12 Agustus 2024.

<sup>81</sup> Armi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 14 Juni 2024

Setelah menentukan harta waris, langkah selanjutnya adalah menetapkan ahli waris yang berhak menerima pembagian. Proses ini melibatkan identifikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap sah sebagai ahli waris menurut ketentuan adat yang berlaku. Pembagian harta waris, seperti tanah, rumah, dan harta lainnya, kemudian dilakukan berdasarkan kesepakatan atau aturan yang ada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembagian tersebut adil dan jelas antara ahli waris yang berhak. Penentuan ahli waris ini sangat penting untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan kelancaran dalam proses warisan.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ustad Khoirul Anam,

“Ahli waris di sini mencakup istri, suami, anak-anak, dan orang tua. Jika pewaris meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta yang ditinggalkan akan dialihkan kepada istri dan anak-anak. Orang tua tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan karena warisan tersebut berasal dari orang tua dan orang tua sudah ikhlas. Jika pewaris tidak memiliki keturunan, maka harta warisannya akan diberikan kepada orang tua. Intinya, bagian yang awalnya berasal dari orang tua akan kembali kepada orang tua, jika tidak ada keturunan yang menghalangi, seperti anak-anak. Namun, jika ada anak, harta tersebut akan diteruskan kepada anak-anak, meskipun pewaris meninggalkan istri. Intinya itu ahli waris utama ya anak.”<sup>82</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Sahar,

“Anak itu adalah pewaris utama, perintis utama. Peran anak sangat penting, terutama anak perempuan yang merawat orang tua. Tanggung jawabnya besar, terutama ketika orang tua sudah meninggal. Anak perempuan yang merawat orang tua akan mengurus berbagai ritual setelah kematian, seperti selama 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari. Karena peranannya yang besar, bagian warisannya pun lebih banyak.”<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 14 Juni 2024

<sup>83</sup> Sahar, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 30 Juni 2024



Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu satia, dalam hal ini Bu Satia mempertegas kembali terkait Ahli Waris dalam kewarisan adat Madura,

“Orang tua, anak, dan cucu itu termasuk ahli waris, tapi, seperti yang sudah disampaikan Bapak Sahar, anak itu pewaris utama. Nah, biasanya ini disesuaikan sama harta warisnya. Kalau hartanya banyak, ya semuanya dapat, tapi bagian anak perempuan yang merawat biasanya lebih besar. Kalau hartanya sedikit, ya biasanya jatuhnya ke anak-anaknya saja. Seperti saya nduk, saya kan anak perempuan dan saya juga yang merawat orang tua, jadi bagian saya itu dapat 50% dari harta yang ditinggalkan orang tua saya sedangkan bagian orang tua kalau tidak ada anak itu 30% dan bagian Suami dan Istri itu 25%.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Desa Wonogriyo, khususnya yang menerapkan sistem kewarisan adat Madura, menggolongkan ahli waris ke dalam beberapa kelompok, yaitu anak, orang tua, suami/istri, dan cucu. Namun, dalam sistem kewarisan adat Madura, anak perempuan yang merawat orang tua dianggap sebagai ahli waris utama.

Setelah menentukan waktu pelaksanaan, jumlah harta yang diwariskan, dan para ahli waris, langkah selanjutnya dalam praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo, yang mengikuti sistem adat Madura, adalah menentukan pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kedudukan ahli waris dalam keluarga, peran dan tanggung jawab mereka terhadap pewaris, serta tradisi adat Madura yang berlaku. Dalam hal ini, anak perempuan yang merawat

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Satia, tanggal 18 Agustus 2024.

orang tua sering kali dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar, sehingga mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya.

“yang saya jelaskan adat Maduranya ya, di Desa Wonogriyo kan bagian yang menggunakan kewarisan adat Madura mempunyai hitungan tersendiri, yaitu 2 banding 1 dimana bagian anak perempuan lebih besar dari pada laki-laki, jadi bagian anak perempuan lebih banyak nduk daripada anak laki-laki. Masyarakat yang menganut sistem adat Madura mempercayai bahwa hitungan 1:2 itu kalau yang mereka terapkan itu sudah termasuk pembagian yang adil.

Saya jelaskan secara berurutan, awal ketika pewaris masih hidup atau hibah waris, biasanya hibah ini kadang dilakukan sama semua orang tua sebelum mereka meninggal, ya sistemnya tunjukan gitu, kayak Bapak saya sebelum meninggal beliau menghibahkan sawahnya kepada saya, biasanya hibah dilakukan biar tidak ada ribut setelah orang tua nggak ada. Nah harta yang dihibahkan itu biasanya tanah, rumah, atau hewan ternak.”<sup>85</sup>

Dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai Ustad Adnan untuk memperkuat data dan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustad Khoirul Anam. Wawancara tersebut dilakukan guna mendapatkan perspektif yang lebih mendalam,

“Iya nduk, benar yang diucapkan sama Ustad Khoirul, kalau mau menghibahkan harta biasanya pewaris melihat siapa yang lebih banyak ngerawat orang tua. Yang ngerawat itu biasanya dapat bagian lebih banyak, kayak rumah ataupun lahan. Itu dianggap balas budi orang tua karena sudah merawat. Tapi anak-anak yang lain juga dapat walaupun tidak sebanyak yang ngerawat. Kadang-kadang orang tua juga ngomong dulu sama anak-anaknya soal pembagian hibah ini, biar semua ngerti dan nggak ada yang salah paham. Tapi, biasanya prosesnya nggak pakai surat-surat resmi, cuma berdasarkan kepercayaan sama adat yang ada. Di sini kan adat Madura yang dipegang, jadi keadilan itu nggak mesti sama rata, tapi dilihat dari manfaat sama jasa masing-masing.”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 1 Juli 2024.

<sup>86</sup> Adnan, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 20 Juli 2024.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem waris adat Madura yang diterapkan di Desa Wonogriyo memiliki karakteristik khas, terutama dalam praktik hibah waris. Hibah waris dilakukan oleh pewaris saat masih hidup sebagai upaya untuk mencegah konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pembagian hibah ini menggunakan sistem penunjukan, di mana pewaris menentukan penerima harta berdasarkan kontribusi masing-masing ahli waris, khususnya bagi anak yang lebih banyak merawat orang tua. Dalam tradisi ini, perhatian lebih diberikan kepada anak yang berperan besar dalam menjaga dan merawat pewaris di masa tua mereka sebagai bentuk penghargaan atau balas budi.

Setelah pembagian warisan dilakukan melalui hibah waris atau ketika pewaris masih hidup, tahap berikutnya adalah pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, pembagian warisan juga dapat terjadi ketika ahli waris menikah, dan ketika terjadinya sebuah konflik. Dalam konteks ini, pewaris melakukan wawancara dengan Ustad Khoirul Anam untuk mendapatkan penjelasan terkait pembagian warisan tersebut,

“Kalau pembagian waris ketika pewaris sudah meninggal itu awalnya musyawarah atau rembukan terkait bagian tiap ahli waris, biasanya itu meneruskan apa yang sudah ditetapkan pewaris ketika hibah, tapi saya akan memberikan contoh ketika pewaris sudah meninggal, seperti yang sudah dialami pak Sadi, pak Sadi meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak: Arif (anak laki-laki), Siti, dan Mariam (anak perempuan). Siti, sebagai anak perempuan pertama, tinggal bersama orang tua dan merawat mereka hingga akhir hayat. Oleh karena itu, berdasarkan musyawarah keluarga dan adat di Wonogriyo, Siti mendapat bagian lebih besar dari warisan yang ditinggalkan oleh pak Sadi, kalau Istrinya pak Sadi itu udah tidak dianggap ahli waris, karena istrinya pak Sadi udah

dirawat seutuhnya sama si Siti, makanya Siti mendapatkan bagian lebih besar.

Harta warisan yang ditinggalkan pak Sadi berupa, Tanah: 6 hektar, Sapi: 6 ekor. Dan bagian disetiap ahli warisnya: Siti (Anak Perempuan yang Merawat Orang Tua): "Siti mendapat bagian lebih besar karena dianggap berjasa dalam merawat orang tua. Ia mendapatkan 3 hektar tanah dan 3 ekor sapi." Mariam (Anak Perempuan Kedua): "Mariam mendapat bagian lebih kecil dibandingkan Siti karena tidak tinggal dan merawat orang tua secara langsung. Ia mendapatkan 2 hektar tanah dan 2 ekor sapi." Arif (Anak Laki-laki): "Sebagai anak laki-laki, Arif mendapat bagian paling kecil karena tanggung jawab terhadap orang tua lebih banyak diberikan kepada Siti. Ia mendapat 1 hektar tanah dan 1 ekor sapi."<sup>87</sup>

Penulis juga mewawancarai Ibu Armi untuk memperjelas data yang diperoleh, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan komprehensif,

"Terkadang orang sini ketika pembagian warisnya dilakukan secara hibah atau pembagian waris ketika pewaris masih hidup, nah harta yang dibagikan ketika masih hidup itu tidak langsung dikasih kepada ahli waris akan tetapi menunggu ketika pewaris sudah meninggal setelah pewaris meninggal maka terjadilah pembagian harta waris di mana bermusyawarahkan hasil yang sudah ditetapkan oleh pewaris ketika masih hidup."<sup>88</sup>

Penulis juga mewawancarai Bapak Sahar,

"Ketika bermusyawarah itu ada ahli waris yang tidak terima dengan hasil yang sudah ditetapkan sama pewaris ketika masih hidup jadi sering kali terjadinya konflik atau cek-cok ketika pewaris sudah meninggal.

Jadi contohnya Ini ya misalnya gini Bapak a gitu ya itu menghibahkan sawah kepada anak pertamanya sedangkan kepada anak keduanya dia itu menghibahkan musholla sedangkan kepada anak ketiganya dia itu menghibahkan lahan di belakang rumah Nah nanti ketika pewaris sudah meninggal kan itu musyawarah lagi antar ahli waris membicarakan atau meneruskan yang sudah ditetapkan oleh pewaris Nah itu biasanya sering berubah-ubah.

<sup>87</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 2 Juli 2024.

<sup>88</sup> Armi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 5 Juli 2024.

Yang awalnya anak pertama itu dapat sawah itu bisa diganti sama sapi tah entah itu rumah ataupun Apa karena ya dari anak kedua maupun ketiga ada yang tidak terima.”<sup>89</sup>

Penulis juga mewawancarai Bapak Agus untuk memperoleh pandangan tambahan mengenai pembagian warisan, dalam hal ini beliau menjelaskan terkait pembagian waris ketika Ahli Waris menikah,

Kalau pembagian waris ketika ahli waris menikah itu sebelum menikah kisaran H-1 mingguanlah, nah disitu biasanya dilakukan musyawar sama para ahli warisnya, meskipun anaknya pewaris banyak ya dikumpulin semua walaupun yang mau diwariskan cuma anak yang mau menikah saja, hal ini biar tidak terjadi kesalah fahaman. Seperti, anak pertama saya pas menikah saya langsung ngasih dia warisan berupa sawah sama pekarangan. Sebelumnya, karena itu memang saya simpan untuk anak-anak, tapi karena anak pertama saya sudah membangun keluarga sendiri, Saya pikir lebih baik diberi pas mau nikah itu. Dengan begitu, dia bisa mengelola sawahnya sendiri dan tidak bergantung pada saya lagi. Jadi sisanya itu buat anak saya yang kedua yang merawat saya nanti pas saya sudah tua.<sup>90</sup>

Penulis juga mewawancarai Ustad Adnan terkait pembagian waris ketika terjadinya sebuah konflik,

“Biasanya, kalau terjadi konflik di masyarakat Wonogriyo, kami menyelesaikannya dengan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Kalau keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah, maka pihak Desa akan turun tangan. Namun, kalau masih belum ada titik terang, kami akan melibatkan pihak kepolisian. Di sinilah kepolisian akan menyelesaikan masalah menggunakan sistem kewarisan Islam, yang sudah jelas diatur dalam Al-Qur’an. Konflik biasanya terjadi jika salah satu ahli waris yang merasa kurang mendapatkan haknya, meskipun sudah ada pembagian. Misalnya, seorang anak yang terakhir, yang laki-laki, merasa bagiannya tidak sebanding dengan anak pertama yang merawat orang tua. Biasanya, anak yang terakhir ini akan mengambil paksa tanah atau lahan yang sudah menjadi milik anak pertama. Padahal, tanah dan lahan itu biasanya masih tercatat atas nama pewaris. Kalau sudah

<sup>89</sup> Sahar, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 10 Juli 2024.

<sup>90</sup> Agus, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 2 Agustus 2024.

melibatkan polisi, maka pembagian warisan biasanya sudah jelas, di mana bagian yang lebih besar akan jatuh ke anak laki-laki. Namun, meskipun begitu, masyarakat di sini sudah menerima hal tersebut karena pada dasarnya, hidup itu bukan hanya tentang harta. Kalau pewaris tidak ridho, ya hidup di dunia juga tidak akan tentram.”<sup>91</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan adat di Desa Wonogriyo, Lumajang, terdiri dari dua sistem utama. Pertama, pembagian warisan dilakukan ketika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan amanah atau hibah kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan adat dan hukum yang berlaku. Kedua, apabila pewaris meninggal dunia setelah sebelumnya melakukan hibah bersama calon ahli waris, maka setelah pewaris meninggal, ahli waris yang terlibat dalam hibah tersebut akan melanjutkan amanah yang telah ditetapkan oleh pewaris semasa hidupnya. Hibah ini memastikan bahwa harta yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya tetap dikelola dan digunakan sesuai dengan keinginan pewaris.

Selain itu, pembagian warisan juga terjadi ketika ahli waris menikah. Proses ini biasanya dilakukan satu minggu sebelum pernikahan, dengan mengadakan musyawarah antara pewaris dan ahli waris. Meskipun pewaris memiliki banyak anak, semua anak akan diundang untuk berkumpul dalam musyawarah tersebut, meskipun yang akan menerima warisan hanya anak yang akan menikah.

Pembagian warisan ketika pewaris terlibat dalam konflik dilakukan melalui sistem musyawarah, di mana keluarga atau ahli waris yang terlibat

<sup>91</sup> Adnan, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 20 Agustus 2024.

dalam konflik akan dikumpulkan untuk mencari solusi bersama. Namun, jika musyawarah keluarga tidak berhasil menemukan titik terang, maka pihak perangkat desa akan dilibatkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika upaya pihak perangkat desa juga tidak membuahkan hasil, maka masalah tersebut akan melibatkan pihak kepolisian. Dalam penyelesaian oleh kepolisian, sistem kewarisan Islam digunakan sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan, karena ketentuan pembagian warisan dalam Islam sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an, yang menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa warisan tersebut.

Setelah menjelaskan pembagian warisan berdasarkan sistem kewarisan adat Madura, pembahasan berikutnya akan difokuskan pada analisis sistem pembagian warisan yang diterapkan dalam adat Jawa, dimana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kyai Busirri, beliau merupakan tokoh masyarakat suku Jawa di Desa Wonogriyo,

“Sebenarnya mbak, sistem waris adat Madura sama Jawa keduanya memiliki kesamaan dalam hal harta, ahli waris maupun waktu pembagian waris, bedanya cuma di porsinya saja, kalau adat Jawa hitungannya menggunakan hitungan 1 banding 1, bagian anak laki-laki maupun perempuan sama, "Jadi, kalau misalnya ada pewaris yang meninggalkan 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan pewaris tersebut memiliki harta berupa 1 rumah dan 3 lahan kosong yang semuanya bernilai sama, biasanya pembagiannya dilakukan secara merata, satu-satu untuk masing-masing anak. Tapi kalau ternyata harta yang ditinggalkan nilainya kecil, biasanya salah satu anak akan mengalah. Sistem mengalah ini sebenarnya juga ada dalam waris adat Madura, tapi jarang terjadi. Di Madura, meskipun anaknya banyak, biasanya setiap anak tetap mendapatkan bagian, meskipun nilainya kecil.”<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Busirri, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 20 Juni 2024

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan adat Jawa memiliki beberapa kesamaan dengan sistem kewarisan adat Madura. Kesamaan tersebut meliputi penggolongan harta yang diwariskan, penentuan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris, dan penentuan waktu pelaksanaan pembagian warisan. Namun, perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada porsi atau bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris,

Selain mewawancarai Kyai Busirri, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Wonogriyo yang menerapkan sistem kewarisan adat Jawa, disini penulis mewawancarai Bapak Ahmadun,

“Iya nduk benar yang diucapkan Kyai Busirri, kalau waris adat Jawa dan Madura ini sama bedanya ya di bagian porsi setiap ahli waris itu dah, kalau Jawa kan 1 banding 1, semisal ada pewaris meninggalkan 4 orang anak sedangkan harta yang ditinggalkan berupa 1 rumah dan 3 lahan kosong, pembagiannya dipukul rata nduk, semua anak dapat satu-satu seperti, anak pertama mendapatkan 1 lahan kosong, anak kedua 1 lahan kosong begitupun anak ketia dapat 1 lahan kosong, dan yang terakhir rumah.”<sup>93</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Osen, dimana beliau Istri dari Kyai Busirri,

“Dalam sistem kewarisan adat Jawa, di antara ahli waris itu harus ada yang ngalah, Mbak. Kadang, ada ahli waris yang milih nggak terima harta warisan karena dia sudah merasa mampu secara ekonomi. Contohnya, anak laki-laki yang ikut mertua, apalagi kalau posisi mertuanya jauh. Dia sudah merasa cukup, jadi bilang, 'Biar bagian saya tak kasihkan ke saudara yang belum dapat, yang butuh, atau ke anak yang merawat orang tua.’”<sup>94</sup>

<sup>93</sup> Ahmadun Nawawi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 25 Juni 2024

<sup>94</sup> Osen, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 20 Juni 2024



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan adat Jawa memiliki beberapa kesamaan dengan sistem kewarisan adat Madura. Kesamaan tersebut meliputi penggolongan harta yang diwariskan, penentuan pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris, dan penentuan waktu pelaksanaan pembagian warisan. Namun, perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada porsi atau bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Peneliti juga mewawancarai Masyarakat di Desa Wonogriyo, terkait pembagian harta waris ketika terdapat sebuah pernikahan campuran, dimana pernikahan antara adat Jawa dan Madura, disini peneliti mewawancarai Ustad Khoirul Anam,

“Jadi, kalau ada pernikahan campuran antara keluarga yang menggunakan sistem kewarisan adat Madura dan Jawa, biasanya kita akan mengadakan musyawarah, nduk. Dalam musyawarah itu, keluarga akan berdiskusi untuk menentukan dan menyepakati sistem kewarisan yang akan diterapkan, apakah sistem adat Jawa atau Madura. Biasanya, keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama, dan kita menyesuaikan dengan kondisi serta keinginan kedua belah pihak. Intinya, dalam pernikahan campuran, keputusan tentang sistem kewarisan itu akan diselesaikan melalui rembukan atau musyawarah yang melibatkan keluarga dari kedua pihak.”<sup>95</sup>

Penulis juga mewawancarai Kyai Busirri,

“Iya benar yang dikatakan sama Ustad Khoirul Anam, kalau ada pernikahan campuran ya biasanya dari pihak keduanya melakukan musyawarah, dimusyawarah itu, keluarga dari kedua pihak akan duduk bareng untuk ngobrol dan mencari solusi terbaik, apakah pakai sistem kewarisan adat Jawa atau Madura. Intinya pas musyawarah itu, kami nggak memaksakan satu sistem, tapi mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua keluarga. Misalnya, sebagian besar pakai adat Madura, tapi ada beberapa

<sup>95</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 19 Desember 2024.

elemen adat Jawa yang juga diterapkan, tergantung hasil rembukan. Keputusan yang diambil itu benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama, jadi semua pihak bisa merasa dihargai dan nggak ada yang dirugikan.”<sup>96</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan campuran antara keluarga yang menganut sistem kewarisan adat Madura dan Jawa, masyarakat Desa Wonogriyo akan mengadakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, keluarga dari kedua belah pihak akan berdiskusi untuk menentukan sistem kewarisan yang akan diterapkan, apakah sistem kewarisan adat Jawa atau Madura. Keputusan mengenai sistem kewarisan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan kondisi keluarga masing-masing serta keinginan dari kedua belah pihak yang terlibat.

## **2. Faktor Masyarakat Desa Wonogriyo Menggunakan Sistem Kewarisan Adat.**

Alasan masyarakat Desa Wonogriyo lebih memilih menggunakan sistem kewarisan adat dijelaskan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa warga setempat. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Khoirul Anam, ditemukan bahwa.

“ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat di Desa Wonogriyo dalam penerapan sistem waris lebih dominan menggunakan sistem waris adat, karena kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dan penerapan sistem waris adat sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang sehingga masyarakat Desa Wonogriyo merasa lebih terikat dengan tradisi serta nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur mereka. apalagi masyarakat sini kan minim pendidikan,

<sup>96</sup> Busirri, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 20 Desember 2024

yang tua itu kebanyakan lulusan SD atau SMP, jadi untuk pemahaman tentang sistem kewarisan Islam itu sulit bagi masyarakat sini untuk memahaminya, kalau bahasa maduranya ruwet.”<sup>97</sup>

Akan tetapi peneliti juga mewawancari salah satu masyarakat

Desa Wonogriyo, yakni Bapak Arik, beliau mengatakan bahwa,

“Masyarakat Desa Wonogriyo lebih memilih menggunakan sistem waris adat karena penggunaan sistem waris adat mudah difahami oleh masyarakat dan juga praktis dalam penerapannya ya sesuai sama pendapat ustad khoirul anam kalau masyarakat di sini minim tentang penerapan waris Islam jadi ya lebih memilih kewarisan adat , apalagi sudah di terapkan dari jaman nenek moyang, kita sebagai cucunya ya harus menjaga sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita.jadi jadi masyarakat sini sudah terikat dengan budaya yang sudah berlangsung lama.”<sup>98</sup>

Peneliti juga mewawancari Ibu Satia, terkait bagaimana sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo, mengenai pewarisannya.

hukum adat disini lebih mengutamakan anak dan juga mudah dalam pembagiannya, hanya mengumpulkan anak dan orang tua saja, berbeda dengan waris Islam,kalau islam pembagian warisnya merata dan masyarakat Wonogriyo minim pengetahuan tentang waris Islam.<sup>99</sup>

Ustad adnan selaku pak carik di Desa Wonogriyo beliau mengartikan mengapa masyarakat Desa Wonogriyo lebih menggunakan sistem kewarisan adat, salah satunya bentuk penghormatan terhadap leluhur yang mana para leluhur sudah yang sudah membentuk dan meneruskan tradisi kewarisan adat ini, seperti ungkapan yang sudah di tuturkan ustad khoir bahwa masyarakat Desa Wonogriyo sudah turun temurun dari zaman nenek moyang sudah menggunakan sistem kewarisan adat.jadi kewarisan adat ini sudah berkembang pada masyarakat Desa Wonogriyo, yang ke dua minimnya pengetahuan tentang kewarisan Islam, tidak semua individu paham akan sistem kewarisan Islam, tidak tahu atau kurangnya pemahamn tentang

<sup>97</sup> Khoirul Anam, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 14 Juni 2024.

<sup>98</sup> Arik, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 16 Agustua 2024.

<sup>99</sup> Satia, diwawancari oleh Penulisan, Lumajang 18 Juni 2024.

prinsip-prinsip hukum Islam maka hal tersebut menjadi hambatan, kalau kewarisan adat kan tidak perlu penghitungan yang sulit seperti di kewarisan Islam.<sup>100</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Armi terkait faktor masyarakat Desa Wonogriyo lebih menerapkan sistem waris adat,

“Selain alasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masyarakat di Desa Wonogriyo cenderung memilih sistem kewarisan adat karena mereka menganggap sistem kewarisan lainnya terlalu rumit. Jika menggunakan sistem lain, ada proses yang mengharuskan mereka mengurus ke pengadilan, dan itu dianggap merepotkan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menggunakan sistem adat yang dirasa lebih sederhana dan sesuai dengan kebiasaan mereka, meskipun tidak semua masyarakat di sini sepenuhnya memahami aturan-aturan dalam sistem kewarisan adat tersebut.”<sup>101</sup>

Pendapat masyarakat Desa Wonogriyo menjadi dasar utama penggunaan sistem kewarisan adat sebagai pilihan yang dominan di wilayah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem kewarisan Islam maupun perdata disebabkan oleh minimnya akses terhadap pendidikan formal di kalangan masyarakat Desa Wonogriyo. Selain itu, keberlanjutan tradisi kewarisan adat yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang menjadikan masyarakat lebih akrab dan mudah memahami pelaksanaannya dibandingkan dengan sistem lain yang dianggap lebih rumit.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo menerapkan dua sistem. Pertama, sistem kewarisan adat Madura, di mana pembagian harta waris

<sup>100</sup> Adnan, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 20 Juni 2024.

<sup>101</sup> Armi, diwawancarai oleh Penulis, Lumajang 14 Juni 2024.

menggunakan perbandingan 1:2, dengan bagian anak perempuan lebih besar dibandingkan anak laki-laki.

Penentuan waktu pembagian harta waris dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, yaitu:

1. Saat pewaris masih hidup (hibah waris)
2. Setelah pewaris meninggal dunia
3. Ketika terjadi pernikahan
4. Ketika terjadi konflik.

Pengkategorian ahli waris mencakup anak, suami/istri, dan orang tua. Harta waris yang dimaksud meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, namun prioritas utama adalah sawah dan rumah.

.Sistem warisan di Desa Wonogriyo lebih mengutamakan musyawarah dan penghargaan atas jasa anak kepada orang tua. Pewaris biasanya melakukan hibah saat masih hidup untuk mencegah konflik setelah meninggal. Jika pewaris meninggal, keluarga melanjutkan keputusan pembagian berdasarkan musyawarah.

Pembagian Warisan, Contoh Kasus Pak Sadi, dimana beliau meninggalkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki, sedangkan harta yang ditinggalkan beliau berupa tanah 6 hektar dan sapi 6 ekor, bagian disetiap ahli waris,

1. Siti (Anak perempuan pertama): Mendapat bagian terbesar (3 hektar
2. tanah, 3 ekor sapi) karena merawat orang tua dan istri Pak Sadi.

3. Mariam (Anak perempuan kedua): Mendapat 2 hektar tanah dan 2 ekor sapi karena tidak tinggal dan merawat orang tua secara langsung.
4. Arif (Anak laki-laki): Mendapat bagian terkecil (1 hektar tanah, 1 ekor sapi) karena peran laki-laki dianggap lebih mandiri.

Pembagian warisan didasarkan pada peran anak, bukan semata aturan agama atau hukum. Istri pewaris tidak dianggap ahli waris karena tanggung jawabnya dialihkan ke pada anak yang merawatnya.

Pembagian warisan di Desa Wonogriyo, Lumajang, dilaksanakan pada saat salah satu ahli waris akan menikah. Proses ini biasanya dilakukan sekitar satu minggu sebelum pernikahan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah tersebut melibatkan pewaris dan seluruh ahli waris, tanpa memandang jumlah anak yang dimiliki pewaris. Semua anak diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah, meskipun warisan hanya akan diberikan kepada anak yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam kasus terjadinya konflik terkait pembagian warisan, langkah pertama yang dilakukan adalah musyawarah keluarga. Pada tahap ini, seluruh pihak yang terlibat dalam konflik dikumpulkan untuk mencari solusi bersama. Jika musyawarah keluarga tidak berhasil mencapai kesepakatan, perangkat desa akan turut dilibatkan sebagai mediator. Namun, jika intervensi perangkat desa juga tidak membuahkan hasil, penyelesaian konflik akan dilanjutkan ke pihak kepolisian.

Ketika konflik sudah melibatkan pihak kepolisian, sistem kewarisan Islam digunakan sebagai dasar hukum. Hal ini karena aturan

pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, sehingga dianggap sebagai pedoman yang paling jelas dan adil dalam menyelesaikan sengketa warisan di masyarakat Desa Wonogriyo.

Sistem kewarisan adat Jawa memiliki sejumlah kesamaan dengan sistem kewarisan adat Madura. Kesamaan tersebut mencakup penggolongan harta yang diwariskan, penentuan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta waktu pelaksanaan pembagian warisan. Namun, perbedaan utama antara kedua sistem ini terletak pada pembagian porsi warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Apabila terjadi pernikahan campuran antara keluarga yang menganut sistem kewarisan adat Jawa dan Madura, masyarakat Desa Wonogriyo menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah. Dalam musyawarah ini, keluarga dari kedua belah pihak berkumpul untuk mendiskusikan sistem kewarisan yang akan diterapkan, apakah menggunakan sistem kewarisan adat Jawa atau Madura. Keputusan mengenai sistem yang dipilih diambil berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan kondisi keluarga masing-masing dan keinginan dari kedua belah pihak yang terlibat.

Pilihan masyarakat Desa Wonogriyo untuk menggunakan sistem kewarisan adat didasarkan pada beberapa faktor utama. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem kewarisan Islam maupun sistem kewarisan perdata masih rendah. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal, sehingga pengetahuan

mengenai hukum-hukum tersebut kurang terjangkau. Kedua, sistem kewarisan adat telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama dibandingkan dengan sistem kewarisan lain yang cenderung dianggap lebih rumit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat lebih cenderung mempertahankan dan mengimplementasikan sistem adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Masyarakat cenderung mengikuti adat Madura dan Jawa, di mana pembagian waris sering kali didasarkan pada perbandingan 1:2 atau 1:1, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan faraidh. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam masih terbatas pada konsep dasar, tanpa mendalami rincian aturan, seperti hak-hak ahli waris lain dan ketentuan waktu pembagian waris

### **3. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Desa Wonogriyo Lumajang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat Desa Wonogriyo terhadap hukum kewarisan Islam masih terbatas. Beberapa temuan penting terkait tinjauan ini adalah:



### a. Penentu harta waris

Praktek kewarisan adat Masyarakat Desa Wonogriyo yang mana sudah dijelaskan oleh ustad Khoirul Anam terkait penentuan harta waris yakni terbagi setelah pewaris meninggal dunia, harta tersebut tidak boleh dibagi terlebih dahulu, akan tetapi harus memprioritaskan hutang serta perawatan jenazah pewaris, setelah pelunasan hutang serta perawatan jenazah harta sisa tersebut dikatakan dengan harta bersih yang mana nantinya akan dibagikan kepada ahli waris, Harta waris dalam adat masyarakat Desa Wonogriyo umumnya diwariskan kepada keluarga intinya saja yaitu mencakup, Istri/Suami, Orang tua, dan Anak. Akan tetapi dalam membagikan harta tersebut masyarakat Desa Wonogriyo menyesuaikan dengan kebutuhan ahli waris terutama anak.

Dalam hukum Islam, seluruh harta milik pewaris, baik tanah, bangunan, uang, maupun benda bergerak lainnya, dibagi berdasarkan hukum faraidh setelah kewajiban seperti hutang dan wasiat dipenuhi, sedangkan proses perpindahan harta atau hak milik yang dialihkan kepada anggota keluarga yang berhak mewarisi menurut ketentuan hukum.<sup>102</sup>

Dalam adat Wonogriyo ketika memprioritaskan hutang, perawatan jenazah serta wasiat pewaris, menunjukkan kelarasan yang signifikan, namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan batasan

<sup>102</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 2.

wasiat maksimal 1/3 harta dan larangan memberikan wasiat kepada ahli warisnya tanpa persetujuan.

#### **b. Ahli Waris**

Dalam pelaksanaan kewarisan adat di Desa Wonogriyo terkait dengan penentuan ahli waris ditemukan bahwa dalam masyarakat Desa Wonogriyo memiliki 2 penentuan ahli waris yaitu berdasarkan keturunan serta berdasarkan hubungan suami Istri, yakni mencakup:

- 1) Orang Tua, mewarisi berdasarkan hubungan darah langsung dengan almarhum. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka orang tuanya berhak mendapat bagian.
- 2) Suami/Istri, merupakan ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan, yang mana keduanya memiliki bagian-bagian tertentu.
- 3) Anak, merupakan ahli waris utama karena adanya hubungan darah langsung dengan pewaris.

Dalam kewarisan Islam terdapat beberapa golongan ahli waris, yaitu ahli waris nasabiah (ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris), ahli waris sababiyah (memiliki hubungan dengan pewaris, sebab pernikahan dan perbudaan, ahli waris dzawil arham ( ahli waris kerabat perempuan), ahli waris dzawil furudl yang mana bagiannya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11.<sup>103</sup>

<sup>103</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 25.

Pelaksanaan kewarisan di Desa Wonogriyo, yang mengutamakan anak sebagai ahli waris utama dan mengakui suami-istri serta orang tua, umumnya sejalan dengan hukum Islam. Dalam Islam, ahli waris utama adalah anak (laki-laki dan perempuan), orang tua, dan pasangan suami-istri. Namun, agar lebih sesuai dengan syariat, pembagian warisan perlu mengikuti ketentuan Al-Qur'an, seperti pembagian yang berbeda untuk anak laki-laki dan perempuan. Dengan penyesuaian tersebut, kewarisan adat di Desa Wonogriyo dapat selaras dengan hukum Islam.

### **c. Bagian-bagian waris**

Pada sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo yang mana terdapat 2 adat yang berperan di dalamnya, yakni kewarisan adat madura dan jawa, akan tetapi masyarakat Desa Wonogriyo lebih memihak pada sistem kewarisan adat madura yang mana berpatokan pada 2 banding 1 yaitu bagian anak perempuan lebih besar dari pada bagian laki-laki akan tetapi perempuan disini ialah mereka yang merawat pewaris. Akan tetapi sebagian masyarakat Desa Wonogriyo yang menggunakan sistem kewarisan adat jawa, mereka berpaku pada perbandingan 1 banding 1, yang mana harta warisnya dibagi rata antara laki-laki dan perempuan.

Kedua sistem waris tersebut memiliki kesamaan dalam hal harta, ahli waris, dan waktu pembagian waris, namun letak perbedaannya pada bagian-bagian atau porsi setiap ahli warisnya.

Sistem kewarisan adat Desa Wonogriyo, anak merupakan pewaris golongan utama yang mana apabila seorang pewaris meninggalkan orang tua serta Istri dan anak maka harta waris tersebut akan seutuhnya beralih kepada anak dan orang tua tidak memiliki bagian, akan tetapi apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka harta yang awalnya milik kedua orang tuanya maka akan kembali dan harta yang diperoleh setelah menikah akan beralih kepada Istrinya.

Bagian-bagian waris dalam adat Desa Wonogriyo yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagian anak perempuan yang merawat orang tua selaku pewaris utama yaitu 50% dari harta yang ditinggalkan pewaris,
- 2) Bagian Orang tua apabila pewaris tidak memiliki anak maka bagian orang tua ialah 30%, apabila pewaris memiliki anak maka orang tua tidak memiliki bagian.
- 3) Bagian Istri/Suami, bagiannya 25% dari harta yang ditinggalkan pewaris.
- 4) Dalam adat Jawa yang memiliki perhitungan 1 : 1 apabila yang diwarisi lebih dari 3 maka bagian tiap ahli waris 25%.

Pada Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 menegaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika banyak anak perempuan, maka mereka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan. Jika tidak ada anak maka bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$ , dan ayah

menerima sisanya. Jika yang meninggal mempunyai saudara kandung, maka bagian Ibu adalah  $\frac{1}{6}$ .<sup>104</sup>

Pembagian warisan di Desa Wonogriyo yang memberikan bagian 50% kepada anak perempuan yang merawat, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam Islam, hak anak perempuan atas warisan minimal adalah  $\frac{1}{4}$  dari bagian yang diterima anak laki-laki, bukan lebih besar dari itu. Pemberian 50% kepada anak perempuan yang merawat lebih merupakan kebijakan adat yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian warisan dalam syariat Islam.

Selain itu, perlakuan terhadap orang tua dalam adat Wonogriyo yang mengabaikan hak orang tua sebagai ahli waris juga bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, orang tua, khususnya ibu, memiliki hak untuk menerima bagian warisan, yang apabila pewaris memiliki anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan (QS. An-Nisa: 11). Pembagian adat yang tidak memberikan hak orang tua ketika ada anak tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yang mengatur hak orang tua dengan jelas dalam konteks warisan.

Dengan demikian, praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam agar pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan adil sesuai dengan prinsip syariat yang telah ditetapkan

<sup>104</sup> Sesanti Nuroh Suci, *Implementasi Pembagian Waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat Pedesaan*, 30.

#### **d. Waktu pembagian Waris**

Waktu ketika pembagian harta waris dalam kewarisan adat Desa Wonogriyo yakni dilakukan ketika pewaris meninggal, akan tetapi sebelum pewaris meninggal dunia harta tersebut bisa dialihkan yang mana masyarakat Desa Wonogriyo memaknai hal tersebut dengan hibah waris. Selain hal diatas pembagian harta waris bisa terjadi ketika ahli waris menikah. Dalam penerapannya ketika pewaris masih hidup biasanya masyarakat Desa Wonogriyo menghibahkan terlebih dahulu harta yang akan ditinggalkan, kemudian ketika pewaris meninggal baru terjadilah pembagian harta waris yang mana pelaksanaannya menggunakan sistem musyawarah, mengumpulkan sebagian keluarga inti saja yaitu Istri/suami, Orang Tua dan Anak.

Praktek kewarisan adat di Desa Wonogriyo dalam waktu pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup/ Hibah waris, dalam hal ini masyarakat Desa Wonogriyo, pewaris mengumpulkan keluarganya, yang mana mencakup orang tua, suami/istri, dan anak, dalam hal ini pewaris menghibahkan hartanya, kemudian ketika pewaris meninggal dunia para ahli waris berkumpul kembali dan menetapkan bagian yang sudah diputuskan oleh pewaris saat masih hidup. Sedangkan pembagian harta waris ketika ahli waris menikah, sebelum akad nikah pewaris memberikan sebagian harta yang biasanya berupa rumah.

Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum waris Islam mengatur tentang perpindahan harta ketika pewaris meninggal dunia.<sup>105</sup> Namun ahli waris juga dapat mengalihkan harta dalam keadaan masih hidup yang disebut dengan hibah. Dalam terminologi Islam, hibah adalah suatu akad atau perjanjian yang menunjukkan peralihan kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>106</sup>

Praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo, yang melibatkan hibah waris sebelum pewaris meninggal dan pembagian harta setelah kematian, perlu disesuaikan dengan hukum Islam. Hibah yang diberikan kepada ahli waris harus adil dan tidak mengurangi hak waris lainnya. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal harus mengikuti ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an, dan pemberian harta sebelum menikah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari warisan yang sah. Agar sesuai dengan syariat, pembagian harta waris harus memperhatikan ketentuan pembagian yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktik Kewarisan Adat di Desa Wonogriyo Lumajang

Di Desa Wonogriyo, praktik kewarisan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat setempat. Salah satu aspek utama dalam kewarisan adalah pembagian harta waris yang didasarkan pada sistem adat Madura,

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

<sup>106</sup> Yasir Fauzi, "Pembagian Harta dengan Wasia Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 106.

yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan hukum kewarisan yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam adat Madura, terdapat kecenderungan untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada anak perempuan, terutama dalam pembagian rumah, sementara anak laki-laki cenderung mendapatkan tanah dan aset lainnya. Ini disebabkan oleh pemahaman bahwa anak perempuan, setelah menikah, akan membutuhkan tempat tinggal yang lebih stabil dan tidak akan mewarisi tanah karena secara tradisi, tanah akan lebih berhubungan dengan pihak laki-laki.

Praktik ini juga mencerminkan adanya hibah atau pemberian harta kepada ahli waris tertentu sebelum pewaris meninggal dunia, yang diatur dengan tujuan untuk menciptakan rasa keadilan dalam keluarga. Meskipun demikian, pembagian ini tetap dilakukan dengan memperhatikan kesepakatan antar ahli waris dan adat setempat yang dipegang teguh oleh masyarakat Desa Wonogriyo.

Teori pluralisme hukum mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat, berbagai sistem hukum dapat berjalan bersamaan dan berinteraksi satu sama lain tanpa saling menghilangkan. Dalam konteks kewarisan di Desa Wonogriyo, teori ini relevan untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat saling hidup berdampingan, meskipun keduanya berasal dari sistem hukum yang berbeda.

Menurut pluralisme hukum, masyarakat dapat menggabungkan berbagai norma dan sistem hukum yang ada, selama semua pihak yang terlibat setuju dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang



lebih tinggi, seperti hukum negara atau hukum agama. Dalam hal kewarisan, praktik adat Madura di Desa Wonogriyo yang memberikan perhatian khusus kepada anak perempuan dalam pembagian rumah adalah contoh penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat berperan dalam mengatur pembagian harta warisan, sedangkan hukum Islam berperan sebagai pedoman dalam prinsip-prinsip kewarisan yang lebih umum.<sup>107</sup>

Masyarakat Wonogriyo yang menganut sistem kewarisan adat Madura memiliki hitungan 1 banding 2, dimana bagian anak perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki, pembagian ini lebih memerhatikan bagian anak perempuan yang merawat orang tua, sedangkan pada sistem adat Jawa memiliki hitungan 1 banding 1, bagian antara anak laki-laki dan perempuan sama besarnya. Hal ini menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pembagian waris tanpa memandang jenis kelamin.

Dalam huku kewarisan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 11 dan 12, terdapat aturan yang jelas tentang siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sebeagaia refleksi dari tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah bagi keluarga.<sup>108</sup>

a. Sistem kekeluargaan bilateral atau parental, yang mencakup garis keturunan dari kedua pihak ayah dan ibu, sehingga anak laki-laki dan

<sup>107</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia" 4.

<sup>108</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 62.

anak perempuan sama, dan keduanya merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya.<sup>109</sup>

Secara keseluruhan, meskipun dalam praktiknya ada kesamaan antara hukum waris adat dan hukum Islam dalam tujuan untuk memberikan hak waris kepada semua pihak, namun secara proporsional, hukum waris adat Madura dan Jawa menunjukkan perbedaan signifikan dari sistem pembagian yang diatur dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat, di mana norma adat dan agama berjalan berdampingan meskipun terdapat perbedaan dalam aplikasinya.

Sistem kewarisan adat pada Masyarakat Desa Wonogriyo dalam mengelompokkan ahli waris yakni mencakup orang tua, suami, Istri dan anak, akan tetapi ahli waris utama ialah anak perempuan pada intinya berdasarkan keturunan dan hubungan suami Istri, apabila pewaris tidak memiliki anak maka harta yang asalnya dari orang tua akan dikembalikan kepada orang tua, akan tetapi harta yang asalnya dari istri seperti harta bersama akan jatuh pada si Istri. Apabila harta yang ditinggalkan pewaris banyak maka semua ahli waris mendapatkan bagiannya.

Dalam kewarisan adat di Indonesia terdapat unsur-unsur yang mencakup terkait ahli waris dalam kewarisan adat di Indonesia, yang mana ahli waris merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris yaitu terdapat 4 golongan:

<sup>109</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2016), 37

- a. Golongan keutamaan I mencakup keturunan pewaris
- b. Golongan keutamaan II, orang tua pewaris
- c. Golongan keutamaan III, saudara pewaris dan keturunannya
- d. Golongan keutamaan IV, kakek dan nenek.

Berdasarkan hasil penelitian unsur diatas memiliki kesamaan dengan sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo Lumajang.

Terdapat unsur-unsur kewarisan adat di Indonesia yaitu terkait harta waris, Hilma Hadikusuma memberi penjelasan terkait harta waris dalam sistem kewarisan adat di Indonesia, yang mana merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik harta tersebut sudah terbagi maupun belum terbagi.<sup>110</sup>

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa masyarakat Desa Wonogriyo mengartikan harta waris ialah semua harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia atau pewaris baik harta tersebut sudah terbagi maupun belum terbagi, akan tetapi Masyarakat Desa Wonogriyo dalam mengkategorikan harta waris lebih mengutamakan rumah dan tanah.

## **2. Faktor Masyarakat Desa Wonogriyo Menggunakan Sistem Kewarisan Adat**

Berdasarkan data dilapangan, yang digalih peneliti melalui beberapa informan dapat dideskripsikan bahwa faktor masyarakat Desa Wonogriyo Lumajang lebih memilih menggunakan sistem kewarisan adat karena kurangnya pengetahuan tentang kewarisan Islam, dalam praktik

<sup>110</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, 21.

kewarisan adat lebih mudah diterapkan, bentuk penghormatan terhadap sesepuh, karena sistem kewarisan adat Masyarakat Desa Wonogriyo sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang. Sama seperti halnya teori yang ditulis oleh Soepomo mengenai sistem kewarisan adat, hal tersebut merupakan kebiasaan sebagian masyarakat dan merupakan kebudayaan tradisional ketika memutuskan suatu perkara.<sup>111</sup> Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan terdapat suatu sanksi di sebuah pelanggaran, dan kebiasaan merupakan suatu tonggak dan wajib dipatuhi oleh sebagian masyarakat yang menganut sistem adat.<sup>112</sup>

Masyarakat desa Wonogriyo lebih memilih menggunakan sistem kewarisan adat karena mereka beranggapan bahwa kewarisan adat lebih adil karena ketika pembagian harta waris melihat dari segi kondisi sosial maupun ekonomi, apabila salah satu ahli waris tidak berkecukupan maka ada salah satu ahli waris mengalah untuk memberikan bagiannya kepada ahli waris yang lebih membutuhkan.

Hal tersebut juga terdapat pada sistem kewarisan adat di Indonesia terdapat pada faktor-faktor penentu hukum adat pada masyarakat yaitu:

- a. Faktor keadilan, yang mana salah satu faktor yang mempengaruhi dilakukannya pembagian waris adat, karena pewaris memandang bahwa setiap sistem kewarisan adat baik Madura ataupun Jawa keduanya memiliki cara yang berbeda akan tetapi masih dilandasi dengan

<sup>111</sup> Dinta Febriawanti and Intan Apriyanti Mansur, *Dinamika Hukum Waris Adat dimasyarakat Bali pada Masa Sekarang*, 120.

<sup>112</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 3.

keadilan walaupun spesifiknya berbeda-beda. Yang aman adil disini bisa merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa semua anggota diperlakukan secara adil serta mendapatkan hak-hak mereka dengan norma dan aturan yang berlaku<sup>113</sup>.

- b. Faktor Ekonomi, hal ini biasanya dipengaruhi dengan minimnya pendidikan, sehingga apabila seseorang baik dalam segi pendidikannya, maka baik juga dalam segi ekonominya karena ekonomi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga, terkadang seseorang ingin mendapatkan harta secara praktis yaitu dengan memperoleh harta waris, sehingga ketika penentuan ahli waris hanya mencakup keluarga saja, hal ini untuk menjaga keutuhan harta waris seseorang dan terpenuhinya ekonomi keluarga.<sup>114</sup>
- c. Faktor Adat, yang mana dilatarbelakangi sebagai penentu hukum adat pada masyarakat hal tersebut sudah menjadi suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka masih berasal dari keturunan yang sama, yang mana masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan adat mempercayai bahwa mereka masih berasal dari keturunan nenek moyang yang sama, dan harus tunduk terhadap peraturan-peraturan yang diwariskan oleh nenek moyang dan tidak harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kaidah dalam adat

<sup>113</sup> Sinta aula Lestari, "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makasar," 139.

<sup>114</sup> Rouli Lastiruma Sinagam, *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Adat di Kabupaten Aceh Tengah*, 189.

istiadat tersebut sudah memenuhi suatu keadilan dalam penerapannya.<sup>115</sup>

### **3. Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Desa Wonogriyo**

Hukum waris Islam mengacu pada kerangka hukum yang mengatur tentang pengalihan harta, khususnya kepemilikan harta peninggalan orang yang meninggal, serta menentukan hak-hak ahli waris dan bagian yang akan diterima masing-masing<sup>116</sup> Terdapat pembagian waris yang mana sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi dengan porsi yang berbeda.<sup>117</sup> Sistem ini dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengatur pembagian warisan yang berbeda-beda. Di Desa Wonogriyo, terdapat dua sistem pewarisan tradisional: warisan adat Madura, yang menganut perbandingan 1:2 yang mengutamakan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan sistem warisan adat Jawa, yang menerapkan perbandingan 1:1, sehingga menjamin pembagian yang sama baik bagi laki-laki maupun laki-laki. wanita. Menganalisis praktik pewarisan adat di Desa Wonogriyo berdasarkan hukum Islam mengungkapkan hal-hal berikut:

<sup>115</sup> Lili Anggaraini, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo*, 19.

<sup>116</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2018), 1.

<sup>117</sup> Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Vol 7, nomor 2. (Maret 2017), 95.

### a. Penentu Harta Waris

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan harta waris yakni terbagi setelah pewaris meninggal dunia, harta tersebut tidak boleh dibagi terlebih dahulu, akan tetapi harus memprioritaskan hutang serta perawatan jenazah pewaris, setelah pelunasan hutang, perawatan jenazah dan wasiat. Masyarakat Desa Wonogriyo dalam menggolongkan harta waris yaitu berupa harta bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi masyarakat Wonogriyo lebih mementingkan tanah dan rumah, karena uang yang ditinggalkan pewaris biasanya dibuat untuk hutang serta perawatan jenazah hingga seribu harinya si pewaris.

Dalam kewarisan Islam berpedoman pada prinsip keadilan, menjamin adanya distribusi yang adil yang memberikan persamaan hak baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam menerima warisan. Kesetaraan hak ini dijabarkan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.<sup>118</sup> Seperti dalam surah An Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ  
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya : “Allah telah memerintahkan kepadamu mengenai pembagian harta warisan kepada anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka mereka secara kolektif menerima dua pertiga

<sup>118</sup> Jamhir, “Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender,” *Jurnal Studi Gender dalam Islam serta Perlindungan Anak*, Vol 8, nomor 1 (Juni 2019), 6.

bagiannya. Akan tetapi, jika ada seorang anak perempuan saja, maka ia mendapat separuh dari harta warisan.”<sup>119</sup>

Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara rinci terkait pembagian waris, yang mana menekankan keadilan serta keteraturan dalam pembagian warisan, dan menjaga hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut hukum Islam, proses perpindahan harta warisan orang yang meninggal meliputi harta benda atau hak milik yang dialihkan kepada anggota keluarga yang berhak mewarisi menurut ketentuan hukum. Prinsip ini ditegakkan dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta benda berpindah dari orang yang meninggal, yang disebut pewaris, kepada ahli waris hanya setelah pewaris meninggal dunia.<sup>120</sup>

Jumhur ulama menegaskan bahwa ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sebelum pembagian harta kepada ahli waris. Hal ini didukung oleh hadis berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدِّينُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ  
وَلَيْسَ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ. (رواه الدارقطني)

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Hutang harus dilunasi sebelum memenuhi wasiat, dan tidak ada wasiat bagi ahli waris” (HR..*ad-Daru Quthni*).

<sup>119</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 62.

<sup>120</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 2.



Hadits ini menggarisbawahi pentingnya melunasi hutang dan wasiat orang yang meninggal sebelum membagi warisan kepada ahli waris.<sup>121</sup>

Menurut Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang dapat berupa harta benda maupun hak.<sup>122</sup>

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11:

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : (Pembagian-pembagian harta waris tersebut setelah dipenuhi wasiat yang ia buat dan setelah dibayar hutangnya”

Kutipan ayat diatas menjelaskan terkait pembagian harta waris, yang mana harta tersebut dibagikan apabila telah melunasi hutang serta wasiat pewaris.

Dengan demikian dalam praktek kewarisan adat di Desa Wonogriyo terkait tentang penentuan harta waris apabila ditinjau dengan hukum kewarisan Islam memiliki beberapa kesesuaian, akan tetapi pada prinsip hukum kewarisan Islam, sebagian yang memiliki kesesuaian yaitu dalam tujuan untuk memastikan kesejahteraan serta menghindari perselisihan akan tetapi pendekatan yang digunakan dalam mencapai keadilan ini berbeda, dalam kewarisan Islam, Prinsip keadilan ditegakkan dengan ketentuan yang tegas serta tidak dapat diubah, sedangkan pada kewarisan adat di Desa Wonogriyo keadilan memiliki

<sup>121</sup> Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris*, 24.

<sup>122</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171.

sifat yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

**b. Ahli Waris**

Dalam pelaksanaan kewarisan adat di Desa Wonogriyo terkait dengan penentuan ahli waris ditemukan bahwa dalam masyarakat Desa Wonogriyo memiliki 2 penentuan ahli waris yaitu berdasarkan keturunan serta berdasarkan hubungan suami Istri, yakni mencakup:

- 1) Orang Tua, mewarisi berdasarkan hubungan darah langsung dengan almarhum. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, maka orang tuanya berhak mendapat bagian.
- 2) Suami/Istri, merupakan ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan, yang mana keduanya memiliki bagian-bagian tertentu.
- 3) Anak, merupakan ahli waris utama karena adanya hubungan darah langsung dengan orang yang meninggal.

Dalam pewarisan Islam terdapat prinsip individual yang membolehkan harta warisan dibagi dan dimiliki secara perseorangan. Nilai keseluruhan warisan itu dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menurut bagiannya yang telah ditetapkan, tidak bergantung pada ahli waris yang lain. Aspek individual dalam pewarisan diatur oleh aturan-aturan yang digariskan dalam Al-Qur'an.<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 3.

Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, golongan ahli waris digolongkan berdasarkan hubungan darah:

- 1) Menurut hubungan darah
  - a) Pewaris laki-laki : ayah, anak laki-laki, saudara laki - laki, paman dan kakek
  - b) Pewaris perempuan : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
- 2) Hubungan perkawinan juga mencakup duda atau janda.<sup>124</sup>

Sebagaimana dimaksud dalam surah An-Nisa' Ayat 12

An Nisa' ayat 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

Artinya: “Suami menerima setengah dari harta istrinya jika tidak ada anak. Jika istri mempunyai anak, maka suami menerima seperempat harta setelah memenuhi wasiat dan melunasi hutang. Istri menerima seperempat dari harta suaminya. jika tidak ada anak, tetapi jika ada anak, mereka menerima seperdelapan dari harta benda setelah semua hutang dan wasiat dilunasi.”<sup>125</sup>

Ayat ini menguraikan prinsip-prinsip dasar pembagian warisan, menekankan bahwa ahli waris mencakup saudara sedarah dan mereka yang memiliki hubungan perkawinan.

HR.Bukhari :

<sup>124</sup> Setneg RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174

<sup>125</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 2014), 62.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحِقُّوا الْفَرَاءِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Diriwayatkan kepada kami oleh Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib, yang menyampaikannya dari Ibnu Towas, ayahnya, dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad (SAW) bersabda: “Alokasikan bagian tertentu kepada yang berhak, dan sisanya adalah bagi laki-laki yang mempunyai kekerabatan lebih dekat.”<sup>126</sup>

Hadits ini menyoroti pentingnya pembagian warisan yang adil menurut hukum Islam faraid dan menggarisbawahi perlunya menghormati bagian yang telah ditentukan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Dengan demikian dalam praktek kewarisan di Desa Wonogriyo terkait dengan penentuan ahli waris memiliki beberapa kesesuaian dalam hukum kewarisan Islam, yang mana terdapat kesamaan dalam prinsip dasar mengenai pewaris berdasarkan hubungan darah dan pernikahan, akan tetapi memiliki perbedaan dalam struktur dan detail dalam pembagiannya. Dalam adat Desa Wonogriyo cenderung lebih sederhana dan berfokus pada ahli waris utama, sedangkan pada kewarisan Islam memiliki kerangka yang lebih kompleks dan terperinci dengan lebih banyak kategori ahli waris. Serta pada prinsip Individual yang mana dalam kewarisan Islam memberikan perlindungan hak individu yang lebih kuat dan jelas sumbernya sedangkan pada sistem adat Desa Wonogriyo hak individu tetap diakui

<sup>126</sup> Al-Imam Abu Abdillah, *Sakhah Bukhari Muslim*, 15.

akan tetapi penerapannya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan sosial, yang biasa mengarah pada ketidakpastian.

### c. Bagian-bagian Waris

Bagian-bagian waris dalam adat Desa Wonogriyo yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagian anak yang merawat orang tua selaku pewaris utama yaitu 50% dari harta yang ditinggalkan pewaris,
- 2) Bagian Orang tua apabila pewaris tidak memiliki anak maka bagian orang tua ialah 30%, apabila pewaris memiliki anak maka orang tua tidak memiliki bagian.
- 3) Bagian Istri/Suami, bagiannya 25% dari harta yang ditinggalkan pewaris.
- 4) Dalam adat Jawa yang memiliki perhitungan 1 : 1 apabila yang diwarisi lebih dari 3 maka bagian tiap ahli waris 25%

Dalam Al-qur'an Surat An-nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَّ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :“Allah telah menetapkan mengenai harta warisan anak-anakmu, bahwa bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika semua anaknya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagiannya adalah dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan. Jika hanya ada satu anak perempuan, ia menerima setengah

dari harta warisan. Ayah dan ibu masing-masing menerima seperenam jika yang meninggal meninggalkan anak. Namun jika tidak mempunyai anak dan harta warisan hanya diberikan kepada orang tua, maka ibu mendapat sepertiganya. Jika yang meninggal mempunyai saudara kandung, maka bagian ibu dikurangi menjadi seperenam. Semua pembagian ini dilakukan setelah memenuhi segala wasiat dan melunasi hutang-hutang almarhum.<sup>127</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika ada banyak anak perempuan, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta warisan. Jika tidak ada anak, maka bagian ibu adalah sepertiga, dan ayah menerima sisanya. Jika yang meninggal mempunyai saudara kandung, maka bagian ibu adalah seperenam.<sup>128</sup>

Menurut Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, tentang pembagian bagian warisan, jika anak perempuan hanya seorang saja, maka ia berhak atas setengah dari harta warisan yang ditinggalkannya. Jika ada dua anak perempuan atau lebih, maka mereka secara kolektif menerima dua pertiga dari harta warisan. Namun jika anak perempuan mewarisi warisan bersama anak laki-laki, maka bagian masing-masing anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian setiap anak perempuan, dengan perbandingan 2:1.<sup>129</sup>

H.R. Bukhari :

<sup>127</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 2014), 62.

<sup>128</sup> Sesanti Nurohsuci , *Iplementasi Pembagian Waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat pedesaan* , 30.

<sup>129</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 176

واعين مسعود رضي الله عنه في بنت، وبنت ابن، وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلاخت (رواه البخري)

Nabi Muhammad (SAW) menetapkan pembagian warisan bagi anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan: anak perempuan mendapat setengahnya, cucu perempuan mendapat seperenam untuk melengkapi dua pertiga, dan sisanya menjadi milik saudara perempuan (HR. Bukhari) (Syarifuddin, 2013: 168).<sup>130</sup>

Dari hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo tentang bagian-bagian waris apabila ditinjau dengan kewarisan Islam terdapat beberapa kesesuaian dalam hal prinsip keadilan, serta tanggung jawab keluarga, sedangkan perbedaanya terletak pada proporsi dan angka, atau bagian setiap ahli warisnya. Serta pada prinsip Ijbar yang mana keduanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, akan tetapi cara penerapan prinsip ijbar sangatlah berebda, dengan hukum Islam menegaskan ketegasan sedangkan pada adat Wonogriyo memberikan ruang untuk penyesuaian sesuai konteks sosial.

#### d. Waktu Pembagian Harta Waris

Waktu ketika pembagian harta waris dalam kewarisan adat Desa Wonogriyo yakni dilakukan ketika pewaris meninggal, akan tetapi sebelum pewaris meninggal dunia harta tersebut bisa dialihkan yang mana masyarakat Desa Wonogriyo memaknai hal tersebut dengan

<sup>130</sup> Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW," 45.

hibah waris. Selain hal diatas pembagian harta waris bisa terjadi ketika ahli waris menikah.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada sanak saudara, anak yatim, fakir miskin, musafir yang membutuhkan, dan orang-orang yang meminta pertolongan, dan memudahkan para hamba untuk memperoleh kebebasannya.” (QS. Al-Baqarah: 177).<sup>131</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya berbagi harta kepada keluarga dan orang yang membutuhkan, yang secara tidak langsung sejalan dengan konsep memberi hadiah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 211, hibah adalah salah satu bentuk pewarisan dimana orang tua memberikan harta kepada anaknya.<sup>132</sup> Hibah merupakan pengalihan kepemilikan dari pemberi kepada penerima tanpa mengharap imbalan, selama pemberinya masih hidup.<sup>133</sup>

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari :

<sup>131</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 2014), 22.

<sup>132</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 211

<sup>133</sup> Maghfirotun Nisa', Sri Lum'atus Sa'adah, dan Muhammad Faisol, *Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Masalah*, 2170.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا  
(رواه البخاري)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., Nabi (SAW) bersabda: “Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu menjadi milik ahli warisnya, baik orang yang memberikannya atau menyimpannya.”<sup>134</sup>

Hadits ini menekankan kewajiban pembagian warisan menurut prinsip Islam setelah seseorang meninggal, dengan memastikan bahwa ahli waris yang sah menerima bagiannya.

Maka apabila waktu pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat di Desa Wonogriyo dan ditinjau dengan kewarisan Islam terdapat beberapa kesesuaian yang mana dalam kewarisan adat di Desa Wonogriyo waktu pembagian harta waris ketika pewaris meninggal dunia atau masih hidup (hibah waris) dan ketika ahli waris menikah, namun pada praktik adat seperti pembagian harta waris ketika menikah tidak memiliki dasar dalam hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>134</sup> Sabilar Rosyad, *Kumpulan Hadis Tematik Warisan*, 1.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktek kewarisan adat masyarakat Desa Wonogriyo, Praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo melibatkan dua sistem, yaitu sistem Madura dan Jawa. Dalam sistem Madura, pembagian warisan menggunakan perbandingan 1 : 2, di mana anak perempuan menerima bagian lebih besar daripada anak laki-laki. Sedangkan dalam sistem Jawa, pembagian dilakukan secara adil dengan perbandingan 1 : 1, di mana anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama. Meskipun terdapat perbedaan dalam porsi warisan, kedua sistem memiliki kesamaan dalam penggolongan harta, ahli waris, dan waktu pembagian.
2. Masyarakat Desa Wonogriyo lebih memilih untuk menggunakan sistem kewarisan adat dalam pembagian harta waris, hal ini terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu. Tradisi dan Budaya, sistem kewarisan adat sudah menjadi tradisi dan budaya yang di wariskan secara turun- temurun, kepraktisan dan kenyamanan, bagi masyarakat Desa Wonogriyo sistem kewarisan adat dianggap lebih praktis dan nyaman. Dan kurangnya pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam sehingga masyarakat Desa Wonogriyo lebih memilih menggunakan sistem kewarisan adat.

3. Tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Wonogriyo, menunjukkan adanya kesesuaian dan perbedaan. Dalam hukum Islam maupun adat di Desa Wonogriyo, keduanya mengutamakan pemenuhan hutang dan wasiat sebelum pembagian harta. Namun, hukum Islam hanya mengatur pembagian setelah kematian, sementara hukum waris adat di Desa Wonogriyo dapat membagi harta saat pewaris masih hidup, setelah meninggal, atau saat ahli waris menikah. Dalam hal pembagian porsi, hukum Islam menerapkan prinsip 2:1, bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, sementara adat Madura memberikan bagian lebih besar pada anak perempuan, bagian sama rata di sistem kewarisan adat Jawa.

## **B. Saran**

1. Pencatatan resmi, yang mana saran dari penulis untuk mendokumentasi setiap pelaksanaan pembagian warisan, serta keputusan yang ada dalam musyawarah, dalam pendokumentasian yaitu berupa catatan saat pelaksanaan musyawarah serta di tandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan, agar apabila telah dilaksanakannya pembagian harta waris tidak terjadinya perubahan bagian serta penerima warisan, maka dengan adanya pencatatan dalam pelaksanaan khitbah waris maupun pembagian harta warisan terdapat bukti falid atau penguat dalam peralihan harta waris tersebut
2. Pertimbangan kondisi ekonomi, terdapat prinsip dalam praktik kewarisan adat Masyarakat Desa Wonogriyo yakni saat membagikan

harta waris mempertimbangkan kondisi ekonomi si ahli waris, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku kepada anak laki-laki, yang mana anak laki-laki tetap harus mengalah walaupun kondisi ekonominya tidak berkecukupan. Pembagian yang adil tidak harus semua tanah di wariskan kepada 1 orang saja sehingga tanah tersebut terbengkalai dan tidak terawat, bukan hanya berdasarkan jumlah akan tetapi juga berdasarkan kebutuhan. Apabila pewaris satu memiliki kecukupan harta maka alangkah baiknya tanah tersebut di bagikan kepada yang lebih butuh, sehingga hal tersebut bisa kita nilai sebagai adil keadilan dalam pembagian harta warisan.

3. Edukasi tentang Hukum Waris, berikan edukasi kepada masyarakat Deasa Wonogriyo terkait hukum kewarisan Islam sehingga mereka memahami tentang hak dan kewajibannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (KJakarta, Prenada Media Group, 2012)
- Cahyani, Dwi, Tinuk, *Hukum Waris dalam Islam*, ( Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, ( Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018)
- Fakyadi, Dafel, *Konsep Masalahah dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Banten: Sakata Cendikia, 2014.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta : Ar-ruz Media, 2019)
- Mansur, Muttaqi, Teuku Muttaqi, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Banda Aceh:Syiah Kuala University Press , 2018.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2020)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2018)
- Marhaeni Ria Siombo and Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, ( Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Matarm University Press, 2020)
- Nawaw Maimuni, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya : Pustaka Radja, 2016)
- Nugoroho, Sapto, Sigit, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo, Pustaka Iltizam, 2016)
- Poespasari, Dwi, Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018
- Saifuul Basri, *Hukuun Waris Islam (Faraid) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*.
- Shubani Ali, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Depok : Gema Insani.

Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jember : Stain Jember Press, 2013)

Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Folklor*, (Yogyakarta : Medpress, 2009)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Tamam Badrut, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok : Pustaka Radja, 2022)

## JURNAL

Dewi Noviarni, Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, 2021.

Fadlih Rifenta, Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Voll. 02 No.01, 2018.

Fadlih Rifenta, Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam, *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Voll. 02 No.01, 2018.

Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1, 2020.

Febriwanti, Dinta and Mansur, Apriyanti, Intan, *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang*, 13 no.2, 2020.

Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender, *Jurnal Studi Hukum Islam serta Perlindungan Anak*, Vol.8 No.1, 2019.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Dian Farid, *Implementasi Hukum Waris dalam Islam Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti and Dian Farid, *Implementasi Hukum Waris dalam Islam Studi Komparatif tentang Praktek Waris di Negara-Negara Muslim*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*

Naskur, *Asa-asas Hukum Kewarisan dalam Islam*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No.2, 2016

Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia." 5, no. 1, 2018, hlm 25.

Noviarni Dwi, *Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.1, 2021, 68.

Sari Indah, *Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Vol 7. No, 2017, 95

Anis, Muhammad, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makasar*, Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5 no 2, 2018, 284

Basri, Saiful, *Hukum Kewarisan Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 1 no .2

Yasir Fuzi, *Pembagian Harta dengan Wasiat Wajibah dan Hibah dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.9, No.1, 2017.

Maghfirotn Nisa', Sri Lum'atus Sa'adah, dan Muhammad Faisol, *Pembagian Harta dengan Cara Hibah kepada Anak Angkat Perspektif Maslahat*, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol 18, No 3, 2024.

#### **SKRIPSI**

Nurohsuci Sesanti. "Implementasi Pembagian Waris dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Masyarakat Pedesaan", Skripsi, Universitas Islam Malang, 2023.

Moh. Wasik. "Kewarisan Adat Madura dan Suku Madura dalam Kewarisan Islam Perspektif Maqashid Al Syari'ah." Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

#### **Peraturan Undang-Undang**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 tentang Hukum Kewarisan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 172 tentang Ahli Waris

#### **AL-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Toha Putra, 2014)

Departemrn Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemahan dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung : Jabal, 2010).

#### **Wawancara**

Khoirul Anam, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 14 Juni 2024

Ahmadun Nawawi, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 114 Juni 2024

Satia, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 18 Juni 2024

Arik, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 16 Agustus 2024

Armi, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 14 Agustus 2024

Sahar, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 30 Juni 2024

Busirri, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 18 Agustus 2024

Osen, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 18 Agustus 2024

Adnan, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 20 Juni 2024

Aswar, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 16 Agustus 2024

Agus, diwawancarai oleh penulis, Wonogriyo, 18 Agustus 2024





**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiq Azizah

NIM : 201102010024

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R

Jember, 21 N0vember 2024



Wafiq Azizah

NIM. 201102010024

### Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Tinjauan Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Wonogriyo Lumajang Perspektif Hukum Islam	Tinjauan Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Wonogriyo Lumajang Perspektif Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Praktik Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Wonogriyo</li> <li>Perspektif Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Waris Adat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Praktik Pelaksanaan Hukum Waris Adat</li> <li>Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Kewarisan Adat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan : Tokoh Masyarakat Perangkat Desa Masyarakat Desa Wonogriyo.</li> <li>Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian: Empiris.</li> <li>Pendekatan Penelitian: Sosiologi Hukum.</li> <li>Pengumpulan data: Wawancara, observasi dan Dokumentasi.</li> <li>Analisis data: Reduksi data dan kesimpulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengapa di masyarakat Desa Wonogriyo menggunakan sistem hukum waris adat?</li> <li>Bagaimana praktek kewarisan adat di desa Wonogriyo Lumajang?</li> <li>Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Desa Wonogriyo Lumajang?</li> </ol>

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa alasan Masyarakat Desa Wonogriyo lebih memilih untuk menerapkan sistem kewarisan adat dari pada menggunakan sistem kewarisan moder seperti hukum Islam ataupun perdata ?
2. Bagaimana Praktik kewarisan adat di Desa Wonogriyo ?
3. Bagaiman proses pembagian harta waris ?
4. Bagaimana cara masyarakat dalam memecahkan suatu konflik yang terjadi ketika pelaksanaan pembagian harta waris ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembagian waris ?
6. Apakah setiap ahli waris memiliki bagian yang sama atau terdapat perbedaan ?





**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN TEKUNG  
DESA WONOGRIYO**

Jl. SuryoWijoyo Nomor 01 Desa Wonogriyo  
WONOGRIYO 67381

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 470/328/427.89.01/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUSAR LUKMAN NURHAKIM  
Jabatan : Kepala Desa Wonogriyo  
Kecamatan : Tekung  
Kabupaten : Lumajang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : WAFIQ AZIZAH  
NIM : 201102010024  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Semester : 8 (Delapan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kia Haji Achmad  
Siddiq Jember ( UIN KHAS Jember )

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang selama ± 3 Bulan, Terhitung Mulai 12 Juni s/d 20 Agustus 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Tinjauan Penerapan Hukum Waris adat Kalangan Masyarakat dan Relevasinya dengan Hukum Islam ( Studi Kasus Tokoh Masyarakat Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonogriyo, 15 Agustus 2024  
Kepala Desa Wonogriyo

  
**BUSAR LUKMAN NURHAKIM**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syarah@uinkhas.ac.id](mailto:syarah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-2332/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 6 / 2024

10 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Wonogriyo

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wafiq Azizah  
NIM : 201102010024  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Tinjauan Penerapan Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat dan Relevansinya dengan Hukum Islam (Studi Kasus Tokoh Masyarakat Desa Wonogriyo Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ust, Khoirul Anam



Wawancara dengan Bpk Ahmadun



Wawancara dengan Bu Satia



Wawancara dengan Bpk Arik



Wawancara dengan Ibu Armi



Wawancara Bpk Sahar



Wawancara dengan Kyai Busirri  
Dan Ibu Osen



Wawancara dengan Ustad Adnan







# PETA DESA WONOGRIYO

## KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

### JAWA TIMUR

#### KETERANGAN

1. Rumah Kades
2. Rumah Sekdes
3. Kaur Tata Usaha
4. Kaur Keuangan
5. Kaur Perencanaan
6. Kasi Pemerintahan
7. Kasi Pelayanan
8. Kasi Kesejahteraan
9. Kasun Ledokrejo
10. Kasun Rekesan
11. Kasun Kauman
12. Kasun Trenggalek

#### LEGENDA

- Jalan Desa
- Jalan Dusun
- Batas Desa
- Persawahan
- Pemukiman
- Masjid
- Puskesmas
- TK/SD/SMP
- Balai Desa
- Batas Dusun
- Posyandu



Denah Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### BIODATA PRIBADI

Nama : Wafiq Azizah  
NIM : 201102010024  
Tempat/tgl Lahir : Lumajang, 20 Februari 2002  
Alamat : Dusun Rekesa, RT 001 RW 005 Tekung Lumajang  
Jurusan : Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2008 : TK Dharmawanita Wonogriyo  
Tahun 2008-2014 : SDN Wonogriyo 01  
Tahun 2014-2017 : MTS Syarifuddin Wonorejo Lumajang  
Tahun 2017-2020 : MA Syarifuddin Wonorejo Lumajang  
Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember